



PUTUSAN

Nomor 569/Pid.Sus/2023/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Aris Al Amin Bin M. Syukri (alm) Alias Indra Alias Syarif |
| 2. Tempat lahir | : Baturaja |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 48 Tahun/25 November 1975 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Jalan Prof Ir. Sutami Nomor 696A, RT.013, RW.006,
Keluraha Pasar Baru, Kec. Baturaja Timur, Kabupaten
Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Karyawan swasta |

Terdakwa Aris Al Amin Bin M. Syukri (alm) Alias Indra Alias Syarif ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 6 November 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 November 2023 sampai dengan tanggal 6 Desember 2023
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja sejak tanggal 12 Desember 2023 sampai dengan tanggal 10 Januari 2024
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Baturaja sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 10 Maret 2024

Halaman 1 dari 64 Putusan Nomor 569/Pid.Sus/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Yudhistira, S.H., M.Kn. dan Joni Antoni, S.H., M.H., Advokat pada Kantor Bantuan Hukum Geradin (Gerakan Advokat Indonesia) Baturaja yang beralamat di Jalan Ahmad Yani Nomor 116, Rt. 01 Rw. 01 Kelurahan Sukaraya Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu, berdasarkan berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 569/Pen.Pid/2023/PN Bta tanggal 18 Desember 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 569/Pen.Pid/2023/PN Bta tanggal 12 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 569/Pen.Pid/2023/PN Bta tanggal 12 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa **ARIS AL AMIN Bin M. SYUKRI (Alm) Alias INDRA Alias SYARIEF (ALM)** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana ***"telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon"*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Surat Dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ARIS AL AMIN Bin M. SYUKRI (Alm) Alias INDRA Alias SYARIEF (ALM)** dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan menghukum Terdakwa **ARIS AL AMIN Bin M. SYUKRI (Alm) Alias INDRA Alias SYARIEF (ALM)** dengan pidana denda sebesar Rp. 2.000.000.000- (*dua miliar* rupiah) yang apabila pidana denda tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana 6 (enam) bulan penjara dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) Bungkus Kemasan berwarna Ungu terdapat label bertuliskan Lion Parcel KNO-PLM|BTA 01 dengan nomor resi 11LP1690796216088

Halaman 2 dari 64 Putusan Nomor 569/Pid.Sus/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengirim : RUCCIKA, 628*****41 MEDAN, Penerima : M. IQBAL 6281936709155 JL. AKMAL 993 (HABIS PASAR ATAS) RT.11/005 PASAR BARU KEC. BATU RAJA TIMUR, OKU (SUMSEL) dan terdapat label bertuliskan NAMA : M. IQBAL, NO HP 081936709155 JL. AKMAL 993 (HABIS PASAR ATAS) RT.011/005 KEL. PASAR BARU KEC. BATU RAJA TIMUR, OKU (SUMSEL) 32116, DISKRIPSI PAKAIAN TAPI KHAS MELAYU DELI. didalamnya terdapat kain bermotif batik berwarna coklat yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik bening berisikan bahan/daun yang diduga narkoba jenis GANJA dengan berat kotor \pm 2.270,04 (lebih kurang dua ribu dua ratus tujuh puluh koma nol empat) gram, selanjutnya dalam Berita Acara disebut dengan BB 1;

b. 1 (satu) Bungkus Kemasan berwarna Merah Muda terdapat label bertuliskan Lion parcel KNO-PLM|BTA 01 dengan nomor resi 11LP1690625560892 Pengirim : KHADAFFI, 628*****41 MEDAN, Penerima : M. IQBAL 6281936709155 JL. AKMAL 993 (HABIS PASAR ATAS) RT.11/005 PASAR BARU KEC. BATU RAJA TIMUR, OKU (SUMSEL) dan terdapat label bertuliskan NAMA : M. IQBAL, NO HP 081936709155 JL. AKMAL 993 (HABIS PASAR ATAS) RT.011/005 KEL. PASAR BARU KEC. BATU RAJA TIMUR, OKU (SUMSEL) 32116, DISKRIPSI PAKAIAN KHAS TRADISIONAL PENGIRIM KHADAFFI NO HP 0813-7491-8141 didalamnya terdapat kain bermotif berwarna coklat yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik bening berisikan bahan/daun yang diduga narkoba jenis GANJA dengan berat kotor + 2.281,15 (lebih kurang dua ribu dua ratus delapan puluh satu koma lima belas) gram, selanjutnya dalam Berita Acara disebut dengan BB 2;

(Sisa barang bukti berdasarkan Hasil Pemeriksaan Lab. Kriminalistik BB 1: 16,7889 gram, BB 2: 17,3388 gram, NO.LAB: PL70EH/VIII/2023/Pusat Laboratorium Narkoba, Barang Bukti: Positif Narkoba, Tanggal 10 Agustus 2023).

c. 1 (satu) Buah Paket Plastik warna Merah Muda yang dibungkus dengan lakban bening yang didalamnya diduga berisikan Narkoba jenis GANJA dengan berat bruto \pm 2.038 (lebih kurang dua ribu tiga puluh delapan) gram yang dibungkus dengan plastik bening yang dibalut dengan kain warna Coklat dengan nama pengirim INDRA (081918060441) dengan Penerima an. MUH SYAFIQ (083870499078), KAPUK KEBON JAHE RT 12 RW 03 (MUSHOLA NURUL FUROQ) KEL. KAPUK KEC. CENGKARENG JAKBAR dengan nomor resi pengiriman JD0254734750, selanjutnya dalam Berita Acara disebut dengan BB 3;

Halaman 3 dari 64 Putusan Nomor 569/Pid.Sus/2023/PN Bta



(Sisa barang bukti berdasarkan Hasil Pemeriksaan Lab. Kriminalistik BB 3: 8,1884 gram, NO.LAB: PL104EH/VIII/2023/Pusat Laboratorium Narkotika, Barang Bukti: Positif Narkotika, Tanggal 14 Agustus 2023).

d. 1 (satu) Buah Paket Kotak warna hitam yang dibungkus dengan Lakban Bening yang didalamnya berisikan kotak styrofoam warna Putih yang dilakban warna oranye bertuliskan FRAGILE yang didalamnya berisikan 2 (dua) paket yang dibungkus dengan lakban warna coklat yang didalamnya diduga berisikan Narkotika jenis GANJA dengan berat bruto total + 2.047 gr (lebih kurang dua ribu empat puluh tujuh ribu) dengan nomor resi JNE 091780018064623 yang diatasnya bertuliskan Pengirim an. SYARIEF, 081918060441, BATU KUNING BATURAJA dan Penerima an. BARIE, 085718814662, JL. SETIA KAWAN UJUNG (WC UMUM) RT 003 RW 009 KEL. DURI PULO KEC. GAMBIR JAKARTA (10140), selanjutnya dalam Berita Acara disebut dengan BB 4;

(Sisa barang bukti berdasarkan Hasil Pemeriksaan Lab. Kriminalistik BB 4: 17,7371 gram, NO.LAB: PL103EH/VIII/2023/Pusat Laboratorium Narkotika, Barang Bukti: Positif Narkotika, Tanggal 14 Agustus 2023).

e. 1 (satu) Bungkus Kemasan berwarna Ungu terdapat label bertuliskan Lion parcel KNO-PLM|BTA 01 dengan nomor resi 11LP1691044545917 Pengirim : KHADAFFI, 628*****40 MEDAN, Penerima : INDRA 6281918060441 JLN. ANAWAWI AL HAJJ NO 778 B KEDAI KITA (OGAN 4) RT.015/02 KEL TANJUNG BARU KEC. BATU RAJA TIMUR, (OKU) SUMSEL dan terdapat label bertuliskan NAMA : INDRA, NO HP 081918060441 JLN. ANAWAWI AL HAJJ NO 778 B KEDAI KITA (OGAN 4) RT.015/02 KEL TANJUNG BARU KEC. BATU RAJA TIMUR, (OKU) SUMSEL, DISKRIPSI. BED COVER/SELIMUT PENGIRIM KHADAFFI NO HP, 081874918040. didalam berisikan bahan/daun yang diduga narkotika jenis Ganja dengan berat kotor + 1.982,46 (seribu sembilan ratus delapan puluh dua koma empat puluh enam) gram, selanjutnya dalam Berita Acara disebut dengan BB 5;

f.1 (satu) Bungkus Kemasan berwarna Merah Muda terdapat label bertuliskan Lion parcel KNO-PLM|BTA 01 dengan nomor resi 11LP1691042340497 Pengirim : KHADAFFI, 628*****41 MEDAN, Penerima : M. IQBAL 6281936709155 JL. AKMAL 993 (HABIS PASAR ATAS) RT.11/005 KEL PASAR BARU KEC. BATU RAJA TIMUR OKU (SUMSEL) dan terdapat label bertuliskan NAMA : M. IQBAL, NO HP 081936709155 JL. AKMAL 993 (HABIS PASAR ATAS) RT.011/005 KEL. PASAR BARU KEC. BATU RAJA TIMUR, OKU (SUMSEL) 32116, DISKRIPSI PAKAIAN ADAT TARI MELAYU / ACEESORIES

Halaman 4 dari 64 Putusan Nomor 569/Pid.Sus/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengirim KHADAFI NO HP 0813-7491-8040. didalam nya berisikan bahan/daun yang diduga narkoba jenis Ganja dengan berat kotor + 1.999,52 (lebih kurang seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan koma lima puluh dua) gram, selanjutnya dalam Berita Acara disebut dengan BB 6.

(Sisa barang bukti dari pemeriksaan Lab. Kriminalistik BB 5: 19,6650 gram, BB 6: 19,9616 gram, NO.LAB: 2442/NNF/2023, Barang Bukti: Positif Narkotika, Tanggal 30 Agustus 2023).

g. 1 (satu) Unit Handphone Vivo Y16 warna Hitam dengan Nomor Imei 1: 869018066642630 dan Nomor Imei 2: 869018066642622 serta berisi simcard dengan Nomor Simcard1 6281936709155 dan Nomor Simcard2 6281994521193;

h. 1 (satu) Simcard selular dengan nomor 085245026725

Poin a-h dirampas untuk dimusnahkan.

i. 1 (satu) Buah Dompot warna Cokelat merk BAELLERRY

j. 1 (satu) Lembar KTP atas nama ARIS AL AMIN;

k. 1 (satu) Lembar SIM A atas nama ARIS AL AMIN;

l. 1 (satu) Lembar SIM C atas nama ARIS AL AMIN;

m. 1 (satu) Lembar Kartu Indonesia Sehat atas nama ARIS AL AMIN;

n. 1 (satu) Lembar kartu ATM Paspor gold debit BCA dengan nomor kartu 601900853059571;

o. 1 (satu) Lembar kartu ATM BNI dengan nomor kartu 5198932950088323;

p. 1 (satu) Lembar ATM silver debit BSI dengan nomor kartu 6034948845385936;

q. 1 (satu) Lembar STNK kendaraan Sepeda motor Suzuki Shogun warna hitam tahun 1999 dengan Nomor Polisi BG-8102-FG, Nomor Rangka: MH8FD110DXJ-424099, Nomor Mesin : E109-ID-424194 atas nama MARYAM, alamat Jl. Prof. Ir Sutami Kel. Ps Baru Kec. BTA Timur Oku;

“ Poin i-q dikembalikan kepada terdakwa”.

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 5 dari 64 Putusan Nomor 569/Pid.Sus/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa ia terdakwa **ARIS AL AMIN Bin M. SYUKRI (Alm) Alias INDRA Alias SYARIEF** pada hari Jumat tanggal 04 Agustus 2023 sekira jam 09.30 Wib, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Loret Lion Parcel, Jl. Jendral Ahmad Yani No. 8A, Kel. Tanjung Baru, Kec. Baturaja Timur, Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya **telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat** yakni bersama RAHMAT HIDAYAT (DPO) secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula dari perkenalan antara terdakwa dengan Sdr. RAHMAT HIDAYAT (DPO) pada sekira awal Januari 2023, dan mengetahui bahwa Sdr. RAHMAT HIDAYAT(DPO) menjual Narkotika ganja terdakwaupun membeli narkotika ganja untuk dikonsumsi sendiri, hingga pada tanggal 20 Juli 2023 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa dengan handphone merk Vivo Y16 warna hitam dengan nomor IMEI1869018066642630 simcard no **6281936709155** menerima telepon dari Sdr. RAHMAT HIDAYAT (DPO) nomor simcard 083844421798, dalam percakapan yang intinya, terdakwa diajak oleh Sdr.RAHMAT HIDAYAT(DPO) untuk membantu dalam hal peredaran gelap narkotika jenis ganja, yakni apabila paket barang Narkotika ganja datang terdakwa mengambil paket, dan mengirim kembali paket ke penerima sesuai arahan dari sdr.RAHMAT HIDAYAT (DPO), dan terdakwa juga disarankan dalam pengiriman Narkotika ganja menggunakan nama palsu dan nomor handphone baru terkait peredaran Narkotika supaya tidak diketahui identitas asli, dan berhati-hati dalam rangka mengambil paket, karena kesemua paket yang akan diambil terdakwa berisi narkotika jenis ganja yang belum dibayar lunas, dan terdakwa dijanjikan oleh sdr.RAHMAT HIDAYAT akan diberikan 1 (satu) kilogram ganja dalam rangka 4 (empat) kali pengiriman paket Narkotika ganja, dan terdakwa menyanggupi tawaran dari Sdr. RAHMAT HIDAYAT (DPO).
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023 sekira jam 19.00 Wib terdakwa menerima telpon dari sdr. RAHMAT HIDAYAT (DPO) yang menyuruh

Halaman 6 dari 64 Putusan Nomor 569/Pid.Sus/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengambil sebuah paket berisi narkoba jenis ganja di kantor jasa pengiriman barang "Lion parcel" di Baturaja Timur Ogan Komering Ulu, dan Sdr. RAHMAT HIDAYAT (DPO) mengirimkan foto Resi pengiriman paket kepada terdakwa .

- Kemudian pada hari Jum`at tanggal 04 Agustus 2023 sekira jam 07.53 Wib terdakwa mengecek kedatangan paket dengan cara pesan singkat melalui Aplikasi WhatsApp dengan handphone simcard nomor **6281936709155** menanyakan tentang paket barang atas nama IQBAL berisi pakaian adat melayu kepada karyawan "Lion Parcel" bernama saksi ANDIK SISWANTO S.S bin KUSNADI di jalan Jenderal Ahmad Yani Baturaja, kemudian saksi ANDIK SISWANTO menanyakan nomor resi pengiriman barang kepada terdakwa, dan terdakwa mengirimkan **nomor resi 11LP1690625560892**, kemudian terdakwa memberitahu akan mengambil paket siang hari, karena sekarang terdakwa masih berada diluar kota.

- Selanjutnya sekira jam 09.05 Wib terdakwa mengirim pesan singkat WhatsApp kepada saksi ANDIK SISWANTO yang isi pesan nya "paket sudah di kantor ya..." "nanti saya kesana"

- Bahwa selanjutnya sekira jam 09.30 Wib terdakwa tiba di kantor jasa pengiriman loket Lion parcel di jalan Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 8A, Kel. Tanjung Baru Kec. Baturaja Timur Ogan Komering Ulu Sumatera Selatan, dan terdakwa langsung menanyakan paket kepada karyawan lion parcel yang bernama saksi ANDIK SISWANTO BIN KUSNADI.

- Bahwa kemudian saksi ANDIK SISWANTO BIN KUSNADI menanyakan nomor resi dan nomor telepon terdakwa, setelah ditunjukkan nomer Resi pengiriman dan nomer handphone terdakwa, saksi ANDIK SISWANTO BIN KUSNADI menyerahkan paket sebanyak 2 (dua) paket, yakni 1 (satu) bungkus kemasan berwarna merah muda terdapat label bertuliskan Lion parcel KNO-PLM|BTA 01 dengan **nomor resi 11LP1690625560892** Pengirim : KHADAFFI, 628*****41 MEDAN, Penerima : M. IQBAL 6281936709155 JL. AKMAL 993 (HABIS PASAR ATAS) RT.11/005 PASAR BARU KEC. BATU RAJA TIMUR, OKU (SUMSEL) dan terdapat label bertuliskan NAMA : M. IQBAL, NO HP 081936709155 JL. AKMAL 993 (HABIS PASAR ATAS) RT.011/005 KEL. PASAR BARU KEC. BATU RAJA TIMUR, OKU (SUMSEL) 32116, DISKRIPSI PAKAIAN KHAS TRADISIONAL PENGIRIM KHADAFFI NO HP 0813-7491-8141 dan 1 (satu) bungkus kemasan berwarna Unggu terdapat label bertuliskan Lion parcel KNO-PLM|BTA 01 dengan **nomor resi 11LP1690796216088** Pengirim : RUCCIKA, 628*****41 MEDAN, Penerima : M. IQBAL 6281936709155 JL. AKMAL 993 (HABIS PASAR ATAS) RT.11/005 PASAR BARU KEC. BATU RAJA TIMUR, OKU (SUMSEL) dan terdapat label bertuliskan NAMA : M. IQBAL, NO HP 081936709155 JL. AKMAL 993 (HABIS PASAR ATAS)

Halaman 7 dari 64 Putusan Nomor 569/Pid.Sus/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT.011/005 KEL. PASAR BARU KEC. BATU RAJA TIMUR, OKU (SUMSEL) 32116,
DISKRIPSI PAKAIAN TAPI KHAS MELAYU DELI kepada terdakwa.

- Bahwa setelah terdakwa menerima 2 (dua) paket tersebut diatas, terdakwa berjalan keluar dari loket lion parcel dan terdakwa diberhentikan oleh saksi AFRIYADI dan saksi AHMAD KURDI PRATAMA (keduanya anggota Polri BNN Provinsi Sumatera Selatan) dan saksi SRI WIJAYANTI (anggota kepolisian BNN RI) yang semula telah mendeteksi keterlibatan terdakwa dalam peredaran gelap Narkotika jenis Ganja.
- Kemudian dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa, dan disita 2 (dua) paket dari terdakwa dan kemudian dibuka isinya yakni 1(satu) paket kain bermotif berwarna coklat yang didalam nya berisi 1 (satu) plastik bening berisikan bahan/daun yang diduga narkotika jenis Ganja dengan berat \pm 2.281,15 (dua ribu dua ratus delapan puluh satu koma lima belas) gram brutto, dan 1 (satu) paket lagi dibuka isinya kain bermotif batik berwarna coklat yang didalam nya berisi 1 (satu) plastik bening berisikan bahan/daun yang diduga narkotika jenis Ganja dengan berat \pm 2.270,04 (dua ribu dua ratus tujuh puluh koma nol empat) gram brutto, selain itu dari terdakwa disita barang selain Narkotika ganja yakni barang berupa :
 - 1 (satu) Unit Handphone Vivo Y16 warna hitam dengan Nomor Imei1 869018066642630 dan Nomor Imei2 869018066642622 serta berisi simcard dengan Nomor Simcard1 6281936709155 dan Nomor Simcard2 6281994521193.
 - 1 (satu) buah dompet warna cokelat merk BAELLERRY yang berisi : 1 (satu) lembar KTP atas nama ARIS AL AMIN, 1 (satu) lembar SIM A atas nama ARIS AL AMIN, 1 (satu) lembar SIM C atas nama ARIS AL AMIN, 1 (satu) lembar Kartu Indonesia Sehat atas nama ARIS AL AMIN, 1 (satu) lembar kartu ATM Paspor gold debit BCA dengan nomor kartu 6019008530595718, 1 (satu) lembar kartu ATM BNI dengan nomor kartu 5198932950088323 dan 1 (satu) lembar ATM silver debit BSI dengan nomor kartu 6034948845385936 serta 1 (satu) lembar STNK kendaraan Sepeda motor Suzuki Shogun warna hitam tahun 1999 dengan Nomor Polisi BG-8102-FG, Nomor Rangka : MH8FD110DXJ-424099, Nomor Mesin : E109-ID-424194 atas nama MARYAM alamat Jl. Prof. Ir Sutami Kel. Ps Baru Kec. BTA Timur Oku, berikut 1 (satu) Simcard selular dengan nomor 085245026725
 - Selanjutnya dilakukan intrograsi terhadap terdakwa yang terindikasi melakukan pengiriman paket Narkotika Ganja sebelum terdakwa tertangkap, dengan ditemukan foto bukti kirim atau Resi pengiriman paket dengan rincian sebagai berikut:
 - Resi bertuliskan JNE Nomor Connote : **091780018064623** Pengirim atas nama SYARIEF BATURAJA , BATURAJA Tel (081918060441), penerima BARIS JL. SETIA KAWAN UJUNG (WC UMUM) RT 003 RW 009 KEL. DURI PULO KEC.

Halaman 8 dari 64 Putusan Nomor 569/Pid.Sus/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GAMBIR JAKARTA PUSAT (10140), Tel.(085718814662) Deskripsi: DEMPUL KAYU.Tanggal :03-08-2023 11:35 No. Pelanggan : 11116100 Kota Asal : Baturaja Barat: 2.0 Jumlah kiriman:1 jenis kiriman : ND Pembayaran Tunai. CKG-PST-01110140

- Resi bertuliskan : J&T EZ/JKT001 JKT-JKT01E dengan nomor Resi **JD0254734750** Pengirim **INDRA (081918060441)** BATURAJA, penerima MUH SYAFIQ, 083870499078, JAKARTA, CENGKARENG, KAPUK KEBEN JAHE RT 12 RW 03 (MUSHOLA NURUL FUROQ) KEL. KAPUK KEC. CENGKARENG JAKBAR Non COD 2 K

- Bahwa setelah terdakwa diperlihatkan 2 (dua) foto Resi pengiriman paket tersebut diatas, terdakwa mengakui sebelumnya sudah 2 (dua) kali disuruh oleh sdr.RAHMAT HIDAYAT untuk mengambil paket Narkotika Ganja, kemudian mengirim kembali paket tersebut ke Jakarta melalui jasa pengiriman barang JNE dan J&T atas arahan sdr.RAHMAT HIDAYAT (DPO), yakni sebagai berikut:

- **Pertama** pada tanggal 31 Juli 2023 terdakwa mengambil barang narkotika ganja sebanyak \pm 2 (dua) kilogram, disemak-semak di daerah Jl. Ir. Sutami , dan paket tersebut telah di kirimkan ke alamat dan penerima ke Jakarta Pusat pada hari Kamis **tanggal 03 Agustus 2023** sekira pukul 11.55 Wib melalui jasa pengiriman barang JNE oleh saksi NURUL HUDA di Jl.Dr.Mohammad Hatta Kel.Kemala raja Kec.Baturaja dengan layanan OKE/Reguler sesuai arahan sdr.RAHMAT HIDAYAT(DPO) dengan cara membuat ulang paket yang disamarkan dengan Styrofoam agar tidak terlihat bahwa paket yang di kirim adalah paket berisi Narkotika jenis ganja dengan rincian : dengan nomor resi **JNE 091780018064623** Pengirim an. SYARIEF, 081918060441, BATU KUNING BATURAJA dan Penerima an. BARIE, 085718814662, JL. SETIA KAWAN UJUNG (WC UMUM) RT 003 RW 009 KEL. DURI PULO KEC. GAMBIR JAKARTA (10140).

- **Kedua** Pada tanggal 02 Agustus 2023 terdakwa mengambil barang narkotika Ganja sebanyak 1 (satu) paket seberat \pm 2 (dua) kilogram ganja berbalut plastik berwarna merah muda di daerah jembatan ogan 4 , kemudian terdakwa kirimkan ke alamat penerima di Jakarta Barat melalui kantor J&T oleh saksi MOLI DAMAYANTI di Jl.Dr.Mohammad Hatta Kel.Kemala raja Kec.Baturaja pada hari Kamis tanggal **03 Agustus 2023** sekira jam 08.00 Wib, dengan arahan sdr. RAHMAT HIDAYAT (DPO) cara menuliskan alamat baru untuk ditempelkan ke paket untuk dikirim ke daerah Jakarta Barat melalui jasa pengiriman barang J&T dengan rincian : nama pengirim **INDRA (081918060441)** dengan Penerima a.n. MUH SYAFIQ (083870499078), KAPUK KEBON JAHE RT 12 RW 03 (MUSHOLA NURUL FUROQ) KEL. KAPUK KEC. CENGKARENG JAKBAR **dengan nomor resi pengiriman JD0254734750.**

Halaman 9 dari 64 Putusan Nomor 569/Pid.Sus/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian Resi pengiriman ke 2 (dua) paket barang tersebut difoto oleh terdakwa dan di kirimkan ke sdr. RAHMAT HIDAYAT (DPO) melalui media sosial WhatsApp.
- Bahwa setelah mendengar pengakuan dari terdakwa, saksi AHMAD KURDI PRATAMA (anggota BNN Provinsi Sumatera Selatan) berkordinasi dengan saksi SRI WIJAYANTI untuk memeriksa kebenaran paket tersebut, dan pada hari **Jumat tanggal 04 Agustus 2023** sekira jam 16.00 Wib saksi SRI WIJAYANTI bersama saksi RINSON ALFARED NADEAK (keduanya anggota BNN RI) melakukan penelusuran paket ke Gudang Penyimpanan Paket J&T Kapuk yang beralamat di Jl. Mangga Ubi No. 288 RT/RW 005/007 Kel. Kapuk, Kec. Cengkareng Kota Jakarta Barat berkoordinasi dengan karyawan J&T yang bernama saksi KUAT PRAYITNO bin DARSONO, untuk memeriksa kebenaran paket **nomor resi pengiriman JD0254734750**, yang kemudian di lakukan pemeriksaan sistem di komputer J&T Kapuk dan terdeteksi ada 1 (satu) paket yang di maksud dengan ciri-ciri :
 - 1 (satu) bungkus kemasan berwarna merah muda dan terdapat label bertuliskan J&T EZ|JKT001 JKT-JKT01E dengan **nomor resi JD0254734750** Pengirim : **INDRA 6281918060441** BATURAJA, Penerima : MUH SYAFIQ, 6283870499078 JAKARTA, CENGKARENG, KAPUK KEBEN JAHE RT 12 RW 03 MUCHOLA NURUL FUROQ KEL KAPUK KEC CENGKARENG JAKBAR Non COD 2 KG. Dan terdapat kertas putih yang bertuliskan Muh Syafiq (083870499078) KAPUK KEBON JAHE RT 12 RW 03 (MUSHOLA NURUL FURQON) Kel. KAPUK Kec. Cingkareng JAK-BAR.
- Bahwa setelah ditemukan paket dengan pengiriman nomor **resi JD0254734750**, saksi SRI WIJAYANTI dan saksi RINSON ALFARED NADEAK (keduanya anggota BNN RI) berkoordinasi dengan saksi KUAT PRAYITNO bin DARSONO (karyawan jasa pengiriman barang J&T) menunggu paket tersebut akan diambil atau diserahkan ke penerima, namun hingga hari Senin tanggal 7 Agustus 2023 paket tersebut tidak ada yang mengambil.
- Kemudian pada tanggal 8 Agustus 2023 dilakukan penyitaan paket dengan pengiriman nomor **resi JD0254734750** disaksikan oleh saksi SRI WIJAYANTI, dan setelah paket di buka di dalam nya berisi kain warna coklat bermotif batik yang di dalam nya terdapat plastik bening yang berisi daun/bahan yang diduga Narkotika jenis Ganja dengan berat 2.038 (dua ribu tiga puluh delapan) gram brutto.
- Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2023 sekira jam 12.30 Wib , saksi SRI WIJAYANTI dan saksi RINSON ALFARED NADEAK (keduanya anggota BNN RI) melakukan penelusuran pengiriman paket dengan **nomor resi 091780018064623**, dan ke JNE Gudang Garuda di Jl. Garuda No. 62 RT/RW

Halaman 10 dari 64 Putusan Nomor 569/Pid.Sus/2023/PN Bta



002/005 Kel. Kemayoran, Kec. Kemayoran Kota Jakarta Pusat Prov. DKI Jakarta, berkoordinasi dengan pegawai JNE Gudang Garuda yang bernama saksi **ARI TIRTANIMAWAN Bin SUPRIYONO** untuk memeriksa kebenaran paket **nomor resi 091780018064623** dengan nama pengirim SYARIEF (081918060441) BATURAJA dengan tujuan alamat penerima BARIS (085718814662) JL. SETIA KAWAN UJUNG (WC UMUM) RT 003 RW 009 KEL. DURI PULO KEC. GAMBIR JAKARTA (10140), kemudian saksi **_ARI TIRTANIMAWAN Bin SUPRIYONO** mengarahkan untuk menanyakan paket tersebut ke tempat ke pengambilan paket yaitu saksi **IRVAN RENALDI**.

- Kemudian saksi IRVAN RENALDI pun memeriksa sistem di komputer kantor JNE Gudang Garuda dan terdeteksi ada 1 (satu) paket yaitu paket dengan nomor resi **JNE 091780018064623** atas nama SYARIEF (081918060441) BATURAJA dengan tujuan alamat penerima BARIS (085718814662) JL. SETIA KAWAN UJUNG (WC UMUM) RT 003 RW 009 KEL. DURI PULO KEC. GAMBIR JAKARTA (10140) tersebut dan setelah di buka berisi kotak styrofoam warna putih yang dilakban warna oranye bertuliskan FRAGILE yang didalamnya berisikan 2 (dua) paket yang dibungkus dengan lakban warna coklat yang setelah di buka di dalam nya **berisi daun/bahan** yang diduga **Narkotika jenis Ganja** dengan berat keseluruhan **2.047** (dua ribu empat puluh tujuh) gram brutto, dan paket tersebut tidak ada yang mengambil hingga pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 sekira jam 19.00 Wib dilakukan penyitaan terhadap paket tersebut disaksikan oleh saksi RINSON ALFARED NADEAK.

- Bahwa telah diinformasikan di perusahaan jasa pengiriman barang Lion Parcel yang beralamat di lok B-2 Pergudangan Cosmo Bozland Jl.By Pass Alang-alang lebar No.99 Kec.Alang-alang lebar Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan telah terdeteksi adanya 2 (dua) buah paket yang diduga berisi narkotika jenis Ganja yang diduga ditujukan kepada terdakwa dengan cara 2 (dua) paket narkotika jenis Ganja tersebut disamarkan dengan pakaian adat Tari Melayu (diskripsi paket) dengan cara pengiriman /modus yang sama dengan paket yang diambil oleh terdakwa di kantor jasa pengiriman barang Lion Parcel beralamat di Jl. Jendral Ahmad Yani No. 8A, Kel. Tanjung Baru, Kec. Baturaja Timur, Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan.

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 saksi AFRIYADI dan saksi AHMAD KURDI PRATAMA (keduanya anggota Polri BNN Provinsi Sumatera Selatan) segera menuju perusahaan jasa pengiriman barang Lion Parcel tersebut, menemui pegawai jasa pengiriman barang Lion Parcel bernama saksi PRAWINDU HERU yang beralamat di lok B-2 Pergudangan Cosmo Bozland Jl.By Pass Alang-alang lebar No.99 Kec.Alang-alang lebar Kota Palembang Provinsi

Halaman 11 dari 64 Putusan Nomor 569/Pid.Sus/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumatera Selatan, dan setelah dilakukan pengecekan dalam sistem computer di kantor Lion Parcel didapati 2 (dua) paket dengan ciri-ciri yakni :

- 1 (satu) bungkus kemasan berwarna Ungu terdapat label bertuliskan Lion parcel KNO-PLM|BTA 01 dengan **nomor resi 11LP1691044545917** Pengirim : KHADAFI, 628*****40 MEDAN, Penerima : INDRA 6281918060441 JLN. ANAWAWI AL HAJJ NO 778 B KEDAI KITA (OGAN 4) RT.015/02 KEL TANJUNG BARU KEC. BATU RAJA TIMUR, (OKU) SUMSEL dan terdapat label bertuliskan NAMA : INDRA, **NO HP 081918060441** JLN. ANAWAWI AL HAJJ NO 778 B KEDAI KITA (OGAN 4) RT.015/02 KEL TANJUNG BARU KEC. BATU RAJA TIMUR, (OKU) SUMSEL, DISKRIPSI. BED COVER/SELIMUT PENGIRIM KHADAFI NO HP, 081874918040. -----
- 1 (satu) bungkus kemasan berwarna merah muda terdapat label bertuliskan Lion parcel KNO-PLM|BTA 01 dengan **nomor resi 11LP1691042340497** Pengirim : KHADAFI, 628*****41 MEDAN, **Penerima : M. IQBAL 6281936709155** JL. AKMAL 993 (HABIS PASAR ATAS) RT.11/005 KEL PASAR BARU KEC. BATU RAJA TIMUR OKU (SUMSEL) dan terdapat label bertuliskan NAMA : M. IQBAL, NO HP 081936709155 JL. AKMAL 993 (HABIS PASAR ATAS) RT.011/005 KEL. PASAR BARU KEC. BATU RAJA TIMUR, OKU (SUMSEL) 32116, DISKRIPSI PAKAIAN ADAT TARI MELAYU / ACEESORIES Pengirim KHADAFI NO HP 0813-7491-8040.
- Selanjutnya 2 (dua) paket tersebut dilakukan penyitaan dan dibuka yakni, 1 (satu) paket bungkus kemasan berwarna ungu dengan **nomor resi 11LP1691044545917** setelah dibuka berisikan bahan/daun yang diduga Narkotika jenis Ganja dengan berat 1.982,46 (seribu sembilanratus delapanpuluh dua koma empat puluh enam) gram Brutto, sedangkan 1 (satu) paket kemasan berwarna merah muda dengan **nomor resi 11LP1691042340497** setelah dibuka berisikan bahan/daun yang diduga Narkotika jenis Ganja dengan berat 1.999,52 (seribu sembilanratus sembilan puluh sembilan koma limapuluh dua) gram Brutto.
- Bahwa paket yang dikemas bungkus warna merah muda tersebut dengan nama dan nomor handphone yang tertera di paket yakni penerima atas nama **M. IQBAL dengan Handphone nomor simcard 6281936709155** mempunyai ciri yang sama dengan barang bukti paket yang di ambil oleh terdakwa di kantor jasa pengiriman barang Lion Parcel beralamat di Jl. Jendral Ahmad Yani No. 8A, Kel. Tanjung Baru, Kec. Baturaja Timur, Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan, dan nomor HP simcard **6281936709155** tersebut adalah nomor milik terdakwa yang dipergunakan untuk mengecek kedatangan paket di kantor jasa pengiriman barang

Halaman 12 dari 64 Putusan Nomor 569/Pid.Sus/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lion Parcel, Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 8A, Kel. Tanjung Baru, Kec. Baturaja Timur, Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan.

- Sedangkan untuk paket yang dikemas bungkus warna ungu, dengan tertulis **nomer simcad 081918060441** dan nama **pengirim INDRA** sama dengan **nomor simcad** dan nama pengirim paket yang disita dari kantor J&T Kapuk Cengkareng Jakarta Barat, yakni paket yang diambil oleh terdakwa dari jembatan ogan 4 Baturaja, dan dikirim Kembali ke penerima di daerah Jakarta Barat.
- Bahwa nomor simcard **6281936709155** dan **nomor simcard 081918060441** yang tertulis pada paket yang berisi narkoba Ganja adalah benar nomor simcard handphone milik terdakwa.
- Bahwa terdakwa mengakui bahwa paket 1 (satu) bungkus kemasan berwarna Ungu terdapat label bertuliskan Lion parcel KNO-PLM|BTA 01 dengan **nomor resi 11LP1691044545917** dan paket 1 (satu) bungkus kemasan berwarna merah muda terdapat label bertuliskan Lion parcel KNO-PLM|BTA 01 dengan **nomor resi 11LP1691042340497** yang keduanya disita dari saksi PRAWINDU HERU pegawai jasa pengiriman barang Lion Parcel yang beralamat di lok B-2 Pergudangan Cosmo Bozland Jl.By Pass Alang-alang lebar No.99 Kec.Alang-alang lebar Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan tersebut adalah, paket dalam rangka terdakwa menyelesaikan 4 (empat) kali pengiriman Narkoba Jenis Ganja terdakwa dijanjikan oleh sdr. RAHMAT HIDAYAT (DPO) upah 1 (satu) kilogram Narkoba Jenis Ganja .
- Bahwa terdakwa sebagai perantara telah mengambil/menerima 4 (empat) paket narkoba jenis Ganja dari jasa pengiriman barang Lion Parcel dan dikirim kembali sebanyak 2 (dua) paket ke alamat Jakarta atas arahan Sdr. RAHMAT HIDAYAT (DPO) melalui Ekspedisi J&T dan JNE, dan 2 (dua) paket Narkoba jenis Ganja yang ditujukan kepada terdakwa, disita dari saksi PRAWINDU HERU pegawai kantor jasa pengiriman barang Lion Parcel di lok B-2 Pergudangan Cosmo Bozland Jl.By Pass Alang-alang lebar No.99 Kec.Alang-alang lebar Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan, dan semua paket Narkoba Ganja tersebut akan diserahkan terdakwa kepada seseorang atas arahan sdr. RAHMAT HIDAYAT (DPO).
- Bahwa dari 2 (dua) paket yang terakhir yang ditujukan kepada terdakwa tersebut adalah didalamnya juga merupakan bagian dari upah yang dijanjikan kepada terdakwa sebanyak 1 (satu) kilogram oleh sdr. RAHMAT HIDAYAT (DPO).
- Bahwa Narkoba jenis ganja yang diterima/diambil oleh terdakwa dan akan dikirim kembali kepada penerima atas arahan sdr. RAHMAT HIDAYAT (DPO) sebanyak 8.636,19 (delapanribu enamratus tigapuluh enam koma sembilanbelas) gram brutto , dan 2 (dua) paket Narkoba jenis Ganja yang ditujukan kepada terdakwa seberat 3.981,98 (tigaribu Sembilan ratus delapanpuluh satu koma

Halaman 13 dari 64 Putusan Nomor 569/Pid.Sus/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sembilan puluh delapan) gram brutto, dan terdakwa tidak dapat memperlihatkan dan tidak memiliki ijin yang sah dari instansi pemerintah yang berwenang dibidang kesehatan dalam hal pengadaan, penyimpanan maupun pendistribusian penyaluran Narkotika.

- Bahwa terhadap barang bukti narkotika Ganja yang diambil didaerah Baturaja dan diterima dari jasa pengiriman barang oleh terdakwa dan barang bukti yang ditujukan kepada terdakwa, yakni Narkotika jenis ganja dengan berat keseluruhan 12.618,17 (duabelasribu enamratus delapanbelas ribu koma tujuhbelas) gram brutto, telah disisihkan dan dilakukan uji pemeriksaan laboratorium dengan hasil pemeriksaan sebagaimana dalam Hasil Pemeriksaan Laboratorium, Pusat Laboratorium Narkotika BNN RI yakni:

- Barang Bukti No Lab PL70EH/VIII/2023/Pusat Laboratorium Narkotika, tanggal 10 Agustus 2023, diterangkan bahwa Barang Bukti :

Jenis sampel : A: Bahan/daun: B: Bahan/daun

Jumlah sampel : A: 1 sampel B:1 sampel

Berat netto awal : A: Total sampel A: 18,3975 gram

: B: Total sampel B: 18,0604 gram

Berat netto akhir : A: Total sampel A: 16,7889 gram

: B: Total sampel B:17,3388 gram

Ciri-ciri sampel : 1 (satu) bungkus plastic bening kode A berisikan: A
bahan/daun

: 1 (satu) bungkus plastic bening kode B berisikan: B:
bahan/daun

adalah **Positif Narkotika Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol)**

terdaftar dalam **Golongan I** Nomor urut **8 dan 9** lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan sisa sampel barang bukti setelah diperiksa sebagai berikut:

- Jenis sampel : A: Bahan/daun: B: Bahan/daun

- Jumlah sampel : A: 1 sampel B:1 sampel

- Berat netto akhir : A: Total sampel A: 16,7889 gram

: B: Total sampel B: 17,3388 gram

- Barang Bukti No Lab PL104EH/VIII/2023/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 14 Agustus 2023, diterangkan bahwa Barang Bukti

- Jenis sampel : A: Bahan/daun

- Jumlah sampel : A: 1 sampel

- Berat netto awal : A: Total sampel A: 9,0064 gram

Halaman 14 dari 64 Putusan Nomor 569/Pid.Sus/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berat netto akhir : A: Total sampel A: 8,1884 gram
- Ciri-ciri sampel : 1 (satu) bungkus plastik bening kode A berisikan:

A: bahan/daun adalah **Positif Narkotika Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol)** terdaftar dalam **Golongan I** Nomor urut **8 dan 9** lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan **sis**a sampel barang bukti setelah diperiksa sebagai berikut:

- Jenis sampel : A: Bahan/daun
- Jumlah sampel : A: 1 sampel
- Berat netto akhir : A: Total sampel A: 8,1884 gram
- Barang Bukti No Lab PL103EH/VIII/2023/Pusat Laboratorium Narkotika, tanggal 14 Agustus 2023, diterangkan bahwa Barang Bukti

- Jenis sampel : A: Bahan/daun: B: Bahan/daun
- Jumlah sampel : A: 1 sampel B: 1 sampel
- Berat netto awal : A: Total sampel A: 9,2697 gram
- Berat netto akhir : A: Total sampel A: 8,9604 gram

: B: Total sampel B: 9,3815 gram

- Ciri-ciri sampel : A: 1 (satu) bungkus plastik bening kode I berisikan: bahan/daun: : B: 1 (satu) bungkus plastik bening kode II berisikan bahan/daun adalah **Positif Narkotika Ganja**

mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) terdaftar dalam **Golongan I** Nomor urut **8 dan 9** lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan **sis**a sampel barang bukti setelah diperiksa sebagai berikut:

- Jenis sampel : A: Bahan/daun B: Bahan/daun
- Jumlah sampel : A: 1 sampel B: 1 sampel
- Berat netto akhir : A: Total sampel A: 8,9604 gram
- Berat netto akhir : B: Total sampel B: 8,7767 gram
- Barang Bukti No Lab PL278EH/VIII/2023/Pusat Laboratorium Narkotika, tanggal 30 Agustus 2023, diterangkan bahwa Barang Bukti
- Jenis sampel : A: Bahan/daun: B: Bahan/daun

Halaman 15 dari 64 Putusan Nomor 569/Pid.Sus/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jumlah sampel : A: 1 sampel B: 1 sampel
- Berat netto awal : A: Total sampel A: 19,9220 gram
: B: Total sampel B: 20,2710 gram
- Berat netto akhir : A: Total sampel A: 19,6650 gram
: B: Total sampel B: 19,9616 gram
- Ciri-ciri sampel : A: 1 (satu) bungkus plastik bening kode UI berisikan: bahan/daun:
: B: 1 (satu) bungkus plastik bening kode PI berisikan bahan/daun adalah **Positif Narkotika Ganja**

mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) terdaftar dalam Golongan I

Nomor urut **8 dan 9** lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan **sis**a sampel barang bukti setelah diperiksa sebagai berikut:

- Jenis sampel : A: Bahan/daun B: Bahan/daun
- Jumlah sampel : A: 1 sampel B: 1 sampel
- Berat netto akhir : A: Total sampel A: 19,6650 gram
: B: Total sampel B: 19,9616 gram
- Bahwa terhadap barang bukti Narkotika Ganja dengan berat **keseluruhan 12.688,17 (duabelasribu enamratus delapan puluh delapan koma tujuhbelas) gram brutto** setelah dilakukan penyisihan kemudian **dimusnahkan seberat 12.578,17 (duabelasribu limaratus tujuh puluh delapan koma tujuhbelas) gram brutto**, oleh Penyidik BNN RI pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekira jam 12.00 Wib bertempat di Halaman Lapangan Parkir Bandan Narkotika Nasional Jalan M.T.Haryono No.11 Cawang Jakarta Timur.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika .

Subsidaair :

Bahwa ia terdakwa **ARIS AL AMIN Bin M. SYUKRI (Alm) Alias INDRA Alias SYARIEF** pada hari Jumat tanggal 04 Agustus 2023 sekitar Pukul 09.30 Wib, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Loker Lion Parcel, Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 8A, Kel. Tanjung Baru, Kec. Baturaja Timur, Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya **telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat** yakni bersama RAHMAT HIDAYAT (DPO), **secara tanpa hak atau melawan hukum menanam,**

Halaman 16 dari 64 Putusan Nomor 569/Pid.Sus/2023/PN Bta



memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula dari perkenalan antara terdakwa dengan Sdr. RAHMAT HIDAYAT (DPO) pada sekira awal Januari 2023, dan mengetahui bahwa Sdr. RAHMAT HIDAYAT(DPO) menjual Narkotika ganja terdakwaupun membeli narkotika ganja untuk dikonsumsi sendiri, hingga pada tanggal 20 Juli 2023 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa dengan handphone merk Vivo Y16 warna hitam dengan nomor IMEI1869018066642630 simcard no **6281936709155** menerima telepon dari Sdr. RAHMAT HIDAYAT (DPO) nomor simcard 083844421798, dalam percakapan yang intinya, terdakwa diajak oleh Sdr.RAHMAT HIDAYAT(DPO) untuk membantu dalam hal peredaran gelap narkotika jenis ganja, yakni apabila paket barang Narkotika ganja datang terdakwa mengambil paket, dan mengirim kembali paket ke penerima sesuai arahan dari sdr.RAHMAT HIDAYAT (DPO), dan terdakwa juga disarankan dalam pengiriman Narkotika ganja menggunakan nama palsu dan nomor handphone baru terkait peredaran Narkotika supaya tidak diketahui identitas asli, dan berhati-hati dalam rangka mengambil paket, karena kesemua paket yang akan diambil terdakwa berisi narkotika jenis ganja yang belum dibayar lunas, dan terdakwa dijanjikan oleh sdr.RAHMAT HIDAYAT akan diberikan 1 (satu) kilogram ganja dalam rangka 4 (empat) kali pengiriman paket Narkotika ganja, dan terdakwa menyanggupi tawaran dari Sdr. RAHMAT HIDAYAT (DPO).
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023 sekira jam 19.00 Wib terdakwa menerima telpon dari sdr. RAHMAT HIDAYAT (DPO) yang menyuruh untuk mengambil sebuah paket berisi narkotika jenis ganja di kantor jasa pengiriman barang "Lion parcel" di Baturaja Timur Ogan Komering Ulu, dan Sdr. RAHMAT HIDAYAT (DPO) mengirimkan foto Resi pengiriman paket kepada terdakwa .
- Kemudian pada hari Jum`at tanggal 04 Agustus 2023 sekira jam 07.53 Wib terdakwa mengecek kedatangan paket dengan cara pesan singkat melalui Aplikasi WhatsApp dengan handphone simcard nomor **6281936709155** menanyakan tentang paket barang atas nama IQBAL berisi pakaian adat melayu kepada karyawan "Lion Parcel" bernama saksi ANDIK SISWANTO S.S bin KUSNADI di jalan Jenderal Ahmad Yani Baturaja, kemudian saksi ANDIK SISWANTO menanyakan nomor resi pengiriman barang kepada terdakwa, dan terdakwa mengirimkan **nomor resi 11LP1690625560892**, kemudian terdakwa memberitahu akan mengambil paket siang hari, karena sekarang terdakwa masih berada diluar kota.

Halaman 17 dari 64 Putusan Nomor 569/Pid.Sus/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya sekira jam 09.05 Wib terdakwa mengirim pesan singkat WhatsApp kepada saksi ANDIK SISWANTO yang isi pesan nya "paket sudah di kantor ya..." "nanti saya kesana"
- Bahwa selanjutnya sekira jam 09.30 Wib terdakwa tiba di kantor jasa pengiriman loket Lion parcel di jalan Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 8A, Kel. Tanjung Baru Kec. Baturaja Timur Ogan Komering Ulu Sumatera Selatan, dan terdakwa langsung menanyakan paket kepada karyawan lion parcel yang bernama saksi ANDIK SISWANTO BIN KUSNADI.
- Bahwa kemudian saksi ANDIK SISWANTO BIN KUSNADI menanyakan nomor resi dan nomor telepon terdakwa, setelah ditunjukkan nomer Resi pengiriman dan nomer handphone terdakwa, saksi ANDIK SISWANTO BIN KUSNADI menyerahkan paket sebanyak 2 (dua) paket, yakni 1 (satu) bungkus kemasan berwarna merah muda terdapat label bertuliskan Lion parcel KNO-PLM|BTA 01 dengan **nomor resi 11LP1690625560892** Pengirim : KHADAFFI, 628*****41 MEDAN, Penerima : M. IQBAL 6281936709155 JL. AKMAL 993 (HABIS PASAR ATAS) RT.11/005 PASAR BARU KEC. BATU RAJA TIMUR, OKU (SUMSEL) dan terdapat label bertuliskan NAMA : M. IQBAL, NO HP 081936709155 JL. AKMAL 993 (HABIS PASAR ATAS) RT.011/005 KEL. PASAR BARU KEC. BATU RAJA TIMUR, OKU (SUMSEL) 32116, DISKRIPSI PAKAIAN KHAS TRADISIONAL PENGIRIM KHADAFFI NO HP 0813-7491-8141 dan 1 (satu) bungkus kemasan berwarna Unggu terdapat label bertuliskan Lion parcel KNO-PLM|BTA 01 dengan **nomor resi 11LP1690796216088** Pengirim : RUCCIKA, 628*****41 MEDAN, Penerima : M. IQBAL 6281936709155 JL. AKMAL 993 (HABIS PASAR ATAS) RT.11/005 PASAR BARU KEC. BATU RAJA TIMUR, OKU (SUMSEL) dan terdapat label bertuliskan NAMA : M. IQBAL, NO HP 081936709155 JL. AKMAL 993 (HABIS PASAR ATAS) RT.011/005 KEL. PASAR BARU KEC. BATU RAJA TIMUR, OKU (SUMSEL) 32116, DISKRIPSI PAKAIAN TAPI KHAS MELAYU DELI kepada terdakwa.
- Bahwa setelah terdakwa menerima 2 (dua) paket tersebut diatas, terdakwa berjalan keluar dari loket lion parcel dan terdakwa diberhentikan oleh saksi AFRIYADI dan saksi AHMAD KURDI PRATAMA (keduanya anggota Polri BNN Provinsi Sumatera Selatan) dan saksi SRI WIJAYANTI (anggota kepolisian BNN RI) yang semula telah mendeteksi keterlibatan terdakwa dalam peredaran gelap Narkotika jenis Ganja.
- Kemudian dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa, dan disita 2 (dua) paket dari terdakwa dan kemudian dibuka isinya yakni 1(satu) paket kain bermotif berwarna coklat yang didalam nya berisi 1 (satu) plastik bening berisikan bahan/daun yang diduga narkotika jenis Ganja dengan berat \pm 2.281,15

Halaman 18 dari 64 Putusan Nomor 569/Pid.Sus/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ribu dua ratus delapan puluh satu koma lima belas) gram brutto, dan 1 (satu) paket lagi dibuka isinya kain bermotif batik berwarna coklat yang didalam nya berisi 1 (satu) plastik bening berisikan bahan/daun yang diduga narkotika jenis Ganja dengan berat \pm 2.270,04 (dua ribu dua ratus tujuh puluh koma nol empat) gram brutto, selain itu dari terdakwa disita barang selain Narkotika ganja yakni barang berupa :

- 1 (satu) Unit Handphone Vivvo Y16 warna hitam dengan Nomor Imei1 869018066642630 dan Nomor Imei2 869018066642622 serta berisi simcard dengan Nomor Simcard1 6281936709155 dan Nomor Simcard2 6281994521193.
- 1 (satu) buah dompet warna cokelat merk BAELLERRY yang berisi : 1 (satu) lembar KTP atas nama ARIS AL AMIN, 1 (satu) lembar SIM A atas nama ARIS AL AMIN, 1 (satu) lembar SIM C atas nama ARIS AL AMIN, 1 (satu) lembar Kartu Indonesia Sehat atas nama ARIS AL AMIN, 1 (satu) lembar kartu ATM Paspor gold debit BCA dengan nomor kartu 6019008530595718, 1 (satu) lembar kartu ATM BNI dengan nomor kartu 5198932950088323 dan 1 (satu) lembar ATM silver debit BSI dengan nomor kartu 6034948845385936 serta 1 (satu) lembar STNK kendaraan Sepeda motor Suzuki Shogun warna hitam tahun 1999 dengan Nomor Polisi BG-8102-FG, Nomor Rangka : MH8FD110DXJ-424099, Nomor Mesin : E109-ID-424194 atas nama MARYAM alamat Jl. Prof. Ir Sutami Kel. Ps Baru Kec. BTA Timur Oku, berikut 1 (satu) Simcard selular dengan nomor 085245026725
- Selanjutnya dilakukan intrograsi terhadap terdakwa, yang terindikasi melakukan pengiriman paket Narkotika Ganja sebelum tertangkap, dengan ditemukan foto bukti kirim atau Resi pengiriman paket dengan rincian sebagai berikut:
 - Resi bertuliskan JNE Nomor Connote : **091780018064623** Pengirim atas nama SYARIEF BATURAJA , BATURAJA Tel (081918060441), penerima BARIS JL. SETIA KAWAN UJUNG (WC UMUM) RT 003 RW 009 KEL. DURI PULO KEC. GAMBIR JAKARTA PUSAT (10140), Tel.(085718814662) Deskripsi: DEMPUL KAYU.Tanggal :03-08-2023 11:35 No. Pelanggan : 11116100 Kota Asal : Baturaja Barat: 2.0 Jumlah kiriman:1 jenis kiriman : ND Pembayaran Tunai. CKG-PST-01110140
 - Resi bertuliskan : J&T EZ/JKT001 JKT-JKT01E dengan nomor Resi **JD0254734750** Pengirim **INDRA (081918060441)** BATURAJA, penerima MUH SYAFIQ, 083870499078,JAKARTA, CENGKARENG, KAPUK KEBEN JAHE RT 12 RW 03 (MUSHOLA NURUL FUROQ) KEL. KAPUK KEC. CENGKARENG JAKBAR Non COD 2 KG
 - Bahwa setelah terdakwa diperlihatkan 2 (dua) foto Resi pengiriman paket tersebut diatas, terdakwa mengakui sebelumnya sudah 2 (dua) kali disuruh oleh sdr.RAHMAT HIDAYAT untuk mengambil paket Narkotika Ganja, kemudian mengirim

Halaman 19 dari 64 Putusan Nomor 569/Pid.Sus/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali paket tersebut ke Jakarta melalui jasa pengiriman barang JNE dan J&T atas arahan sdr.RAHMAT HIDAYAT (DPO), yakni sebagai berikut:

- **Pertama** pada tanggal 31 Juli 2023 terdakwa mengambil barang narkotika ganja sebanyak \pm 2 (dua) kilogram, disemak-semak di daerah Jl. Ir. Sutami, dan paket tersebut telah di kirimkan ke alamat dan penerima ke Jakarta Pusat pada hari Kamis **tanggal 03 Agustus 2023** sekira pukul 11.55 Wib melalui jasa pengiriman barang JNE oleh saksi NURUL HUDHA di Jl.Dr.Mohammad Hatta Kel.Kemala raja Kec.Baturaja dengan layanan OKE/Reguler sesuai arahan sdr.RAHMAT HIDAYAT(DPO) dengan cara membuat ulang paket yang disamarkan dengan Styrofoam agar tidak terlihat bahwa paket yang di kirim adalah paket berisi Narkotika jenis ganja dengan rincian : dengan nomor resi **JNE 091780018064623** Pengirim an. SYARIEF, 081918060441, BATU KUNING BATURAJA dan Penerima an. BARIE, 085718814662, JL. SETIA KAWAN UJUNG (WC UMUM) RT 003 RW 009 KEL. DURI PULO KEC. GAMBIR JAKARTA (10140).
- **Kedua** Pada tanggal 02 Agustus 2023 terdakwa mengambil barang narkotika Ganja sebanyak 1 (satu) paket seberat \pm 2 (dua) kilogram ganja berbalut plastik berwarna merah muda di daerah jembatan ogan 4, kemudian terdakwa kirimkan ke alamat penerima di Jakarta Barat melalui kantor J&T oleh saksi MOLI DAMAYANTI di Jl.Dr.Mohammad Hatta Kel.Kemala raja Kec. Baturaja pada hari Kamis tanggal **03 Agustus 2023** sekira jam 08.00 Wib, dengan arahan sdr. RAHMAT HIDAYAT (DPO) cara menuliskan alamat baru untuk ditempelkan ke paket untuk dikirim ke daerah Jakarta Barat melalui jasa pengiriman barang J&T dengan rincian : nama pengirim INDRA (081918060441) dengan Penerima a.n. MUH SYAFIQ (083870499078), KAPUK KEBON JAHE RT 12 RW 03 (MUSHOLA NURUL FUROQ) KEL. KAPUK KEC. CENGKARENG JAKBAR **dengan nomor resi pengiriman JD0254734750**.
- Kemudian Resi pengiriman ke 2 (dua) paket barang tersebut difoto oleh terdakwa dan di kirimkan ke sdr. RAHMAT HIDAYAT (DPO) melalui media sosial WhatsApp
- Bahwa setelah mendengar pengakuan dari terdakwa, saksi AHMAD KURDI PRATAMA (anggota BNN Provinsi Sumatera Selatan) berkordinasi dengan saksi SRI WIJAYANTI untuk memeriksa kebenaran paket tersebut, dan pada hari **Jumat tanggal 04 Agustus 2023** sekira jam 16.00 Wib saksi SRI WIJAYANTI bersama saksi RINSON ALFARED NADEAK (keduanya anggota BNN RI) melakukan penelusuran paket ke Gudang Penyimpanan Paket J&T Kapuk yang beralamat di Jl. Mangga Ubi No. 288 RT/RW 005/007 Kel. Kapuk, Kec. Cengkareng Kota Jakarta Barat berkoordinasi dengan karyawan J&T yang bernama saksi KUAT PRAYITNO bin DARSONO, untuk memeriksa kebenaran paket **nomor resi pengiriman**

Halaman 20 dari 64 Putusan Nomor 569/Pid.Sus/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JD0254734750, yang kemudian dilakukan pemeriksaan sistem di komputer J&T Kapuk dan terdeteksi ada 1 (satu) paket yang dimaksud dengan ciri-ciri :

- 1 (satu) bungkus kemasan berwarna merah muda dan terdapat label bertuliskan J&T EZ|JKT001 JKT-JKT01E dengan **nomor resi JD0254734750**
Pengirim : **INDRA 6281918060441** BATURAJA, Penerima : MUH SYAFIQ, 6283870499078 JAKARTA, CENGKARENG, KAPUK KEBEN JAHE RT 12 RW 03 MUCHOLA NURUL FUROQ KEL KAPUK KEC CENGKARENG JAKBAR Non COD 2 KG. Dan terdapat kertas putih yang bertuliskan Muh Syafiq (083870499078) KAPUK KEBON JAHE RT 12 RW 03 (MUSHOLA NURUL FURQON) Kel. KAPUK Kec. Cingkareng JAK-BAR.

- Bahwa setelah ditemukan paket dengan pengiriman nomor **resi JD0254734750**, saksi SRI WIJAYANTI dan saksi RINSON ALFARED NADEAK (keduanya anggota BNN RI) berkoordinasi dengan saksi KUAT PRAYITNO bin DARSONO (karyawan jasa pengiriman barang J&T) menunggu paket tersebut akan diambil atau diserahkan ke penerima, namun hingga hari Senin tanggal 7 Agustus 2023 paket tersebut tidak ada yang mengambil.

- Kemudian pada tanggal 8 Agustus 2023 dilakukan penyitaan paket dengan pengiriman nomor **resi JD0254734750** disaksikan oleh saksi SRI WIJAYANTI, dan setelah paket di buka di dalam nya berisi kain warna coklat bermotif batik yang di dalam nya terdapat plastik bening yang berisi daun/bahan yang diduga Narkotika jenis Ganja dengan berat 2.038 (dua ribu tiga puluh delapan) gram brutto

- Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2023 sekira jam 12.30 Wib , saksi SRI WIJAYANTI dan saksi RINSON ALFARED NADEAK (keduanya anggota BNN RI) melakukan penelusuran pengiriman paket dengan **nomor resi 091780018064623**, dan ke JNE Gudang Garuda di Jl. Garuda No. 62 RT/RW 002/005 Kel. Kemayoran, Kec. Kemayoran Kota Jakarta Pusat Prov. DKI Jakarta, berkoordinasi dengan pegawai JNE Gudang Garuda yang bernama saksi **ARI TIRTANIMAWAN Bin SUPRIYONO** untuk memeriksa kebenaran paket **nomor resi 091780018064623** dengan nama pengirim SYARIEF (081918060441) BATURAJA dengan tujuan alamat penerima BARIS (085718814662) JL. SETIA KAWAN UJUNG (WC UMUM) RT 003 RW 009 KEL. DURI PULO KEC. GAMBIR JAKARTA (10140), kemudian saksi **_ARI TIRTANIMAWAN Bin SUPRIYONO** mengarahkan untuk menanyakan paket tersebut ke tempat ke pengambilan paket yaitu saksi **IRVAN RENALDI**.

- Kemudian saksi IRVAN RENALDI pun memeriksa sistem di komputer kantor JNE Gudang Garuda dan terdeteksi ada 1 (satu) paket yaitu paket dengan nomor resi **JNE 091780018064623** atas nama SYARIEF (081918060441) BATURAJA

Halaman 21 dari 64 Putusan Nomor 569/Pid.Sus/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tujuan alamat penerima BARIS (085718814662) JL. SETIA KAWAN UJUNG (WC UMUM) RT 003 RW 009 KEL. DURI PULO KEC. GAMBIR JAKARTA (10140) tersebut dan setelah di buka berisi kotak styrofoam warna putih yang dilakban warna oranye bertuliskan FRAGILE yang didalamnya berisikan 2 (dua) paket yang dibungkus dengan lakban warna coklat yang setelah di buka di dalam nya **berisi daun/bahan** yang diduga **Narkotika jenis Ganja** dengan berat **2.047** (dua ribu empat puluh tujuh) gram brutto, dan paket tersebut tidak ada yang mengambil hingga pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 sekira jam 19.00 Wib dilakukan penyitaan terhadap paket tersebut disaksikan oleh saksi RINSON ALFARED NADEAK.

- Bahwa telah diinformasikan di perusahaan jasa pengiriman barang Lion Parcel yang beralamat di lok B-2 Pergudangan Cosmo Bozland Jl.By Pass Alang-alang lebar No.99 Kec.Alang-alang lebar Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan telah terdeteksi adanya 2 (dua) buah paket yang diduga berisi narkotika jenis Ganja yang diduga ditujukan kepada terdakwa dengan cara 2 (dua) paket narkotika jenis Ganja tersebut disamarkan dengan pakaian adat Tari Melayu (diskripsi paket) dengan cara pengiriman /modus yang sama dengan paket yang diambil oleh terdakwa di kantor jasa pengiriman barang Lion Parcel beralamat di Jl. Jendral Ahmad Yani No. 8A, Kel. Tanjung Baru, Kec. Baturaja Timur, Ogan Komerling Ulu, Sumatera Selatan.

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 saksi AFRIYADI dan saksi AHMAD KURDI PRATAMA (keduanya anggota Polri BNN Provinsi Sumatera Selatan) segera menuju perusahaan jasa pengiriman barang Lion Parcel tersebut, menemui pegawai jasa pengiriman barang Lion Parcel bernama saksi PRAWINDU HERU yang beralamat di lok B-2 Pergudangan Cosmo Bozland Jl.By Pass Alang-alang lebar No.99 Kec.Alang-alang lebar Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan, dan setelah dilakukan pengecekan dalam sistem computer di kantor Lion Parcel didapati 2 (dua) paket dengan ciri-ciri yakni :

- 1 (satu) bungkus kemasan berwarna Ungu terdapat label bertuliskan Lion parcel KNO-PLM|BTA 01 dengan **nomor resi 11LP1691044545917** Pengirim : KHADAFFI, 628*****40 MEDAN, Penerima : INDRA 6281918060441 JLN. ANAWAWI AL HAJJ NO 778 B KEDAI KITA (OGAN 4) RT.015/02 KEL TANJUNG BARU KEC. BATU RAJA TIMUR, (OKU) SUMSEL dan terdapat label bertuliskan NAMA : INDRA, **NO HP 081918060441** JLN. ANAWAWI AL HAJJ NO 778 B KEDAI KITA (OGAN 4) RT.015/02 KEL TANJUNG BARU KEC. BATU RAJA TIMUR, (OKU) SUMSEL, DISKRIPSI. BED COVER/SELIMUT PENGIRIM KHADAFFI NO HP, 081874918040. -----

- 1 (satu) bungkus kemasan berwarna merah muda terdapat label bertuliskan Lion parcel KNO-PLM|BTA 01 dengan **nomor resi 11LP1691042340497** Pengirim :

Halaman 22 dari 64 Putusan Nomor 569/Pid.Sus/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KHADAFFI, 628*****41 MEDAN, **Penerima : M. IQBAL 6281936709155** JL. AKMAL 993 (HABIS PASAR ATAS) RT.11/005 KEL PASAR BARU KEC. BATU RAJA TIMUR OKU (SUMSEL) dan terdapat label bertuliskan NAMA : M. IQBAL, NO HP 081936709155 JL. AKMAL 993 (HABIS PASAR ATAS) RT.011/005 KEL. PASAR BARU KEC. BATU RAJA TIMUR, OKU (SUMSEL) 32116, DISKRIPSI PAKAIAN ADAT TARI MELAYU / ACEESORIES Pengirim KHADAFFI NO HP 0813-7491-8040.

- Selanjutnya 2 (dua) paket tersebut dilakukan penyitaan dan dibuka yakni, 1 (satu) paket bungkus kemasan berwarna ungu dengan **nomor resi 11LP1691044545917** setelah dibuka berisikan bahan/daun yang diduga Narkotika jenis Ganja dengan berat 1.982,46 (seribu sembilanratus delapanpuluh dua koma empat puluh enam) gram Brutto, sedangkan 1 (satu) paket kemasan berwarna merah muda dengan **nomor resi 11LP1691042340497** setelah dibuka berisikan bahan/daun yang diduga Narkotika jenis Ganja dengan berat 1.999,52 (seribu sembilanratus sembilan puluh sembilan koma limapuluh dua) gram Brutto.
- Bahwa paket yang dikemas bungkus warna merah muda tersebut dengan nama dan nomor handphone yang tertera di paket yakni penerima atas nama **M. IQBAL dengan Handphone nomor simcard 6281936709155** mempunyai ciri yang sama dengan barang bukti paket yang di ambil oleh terdakwa di kantor jasa pengiriman barang Lion Parcel beralamat di Jl. Jendral Ahmad Yani No. 8A, Kel. Tanjung Baru, Kec. Baturaja Timur, Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan, dan nomor HP simcard **6281936709155** tersebut adalah nomor milik terdakwa yang dipergunakan untuk mengecek kedatangan paket di kantor jasa pengiriman barang Lion Parcel, Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 8A, Kel. Tanjung Baru, Kec. Baturaja Timur, Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan.
- Sedangkan untuk paket yang dikemas bungkus warna ungu, dengan tertulis **nomer simcad 081918060441** dan nama **pengirim INDRA** sama dengan **nomor simcad** dan nama pengirim paket yang disita dari kantor J&T Kapuk Cengkareng Jakarta Barat, yakni paket yang diambil oleh terdakwa dari jembatan ogan 4 Baturaja, dan dikirim Kembali ke penerima di daerah Jakarta Barat.
- Bahwa nomor simcard **6281936709155** dan **nomor simcard 081918060441** yang tertulis pada paket yang berisi narkotika Ganja adalah benar nomor simcard handphone milik terdakwa.
- Bahwa terdakwa mengakui bahwa paket 1 (satu) bungkus kemasan berwarna Ungu terdapat label bertuliskan Lion parcel KNO-PLM|BTA 01 dengan **nomor resi 11LP1691044545917** dan paket 1 (satu) bungkus kemasan berwarna merah muda terdapat label bertuliskan Lion parcel KNO-PLM|BTA 01 dengan **nomor resi**

Halaman 23 dari 64 Putusan Nomor 569/Pid.Sus/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11LP1691042340497 yang keduanya disita dari saksi PRAWINDU HERU pegawai jasa pengiriman barang Lion Parcel yang beralamat di lok B-2 Pergudangan Cosmo Bozland Jl.By Pass Alang-alang lebar No.99 Kec.Alang-alang lebar Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan tersebut adalah, paket dalam rangka terdakwa menyelesaikan 4 (empat) kali pengiriman Narkotika Jenis Ganja terdakwa dijanjikan oleh sdr. RAHMAT HIDAYAT (DPO) upah 1 (satu) kilogram Narkotika Jenis Ganja .

- Bahwa terdakwa baru menyelesaikan 3 (tiga) kali menerima paket Narkotika jenis Ganja dan sudah mengirimkan 2 (dua) paket Narkotika jenis Ganja karena pada penerimaan paket Narkotika jenis Ganja yang ke (3) tiga terdakwa tertangkap oleh petugas Kepolisian Badan Narkotika Nasional dan belum sempat terdakwa kirimkan ke Alamat sesuai arahan sdr. RAHMAT HIDAYAT karena terdakwa belum konfirmasi kepada sdr. RAHMAT HIDAYAT.

- Bahwa dari 2 (dua) paket yang terakhir yang ditujukan kepada terdakwa tersebut adalah didalamnya juga merupakan bagian dari upah yang dijanjikan kepada terdakwa sebanyak 1 (satu) kilogram oleh sdr. RAHMAT HIDAYAT (DPO).

- Bahwa terdakwa sebagai telah mengambil/menerima 4 (empat) paket narkotika jenis Ganja dari jasa pengiriman barang Lion Parcel dan dikirim kembali sebanyak 2 (dua) paket ke alamat Jakarta atas arahan Sdr. RAHMAT HIDAYAT (DPO) melalui Ekspedisi J&T dan JNE, dan 2 (dua) paket Narkotika jenis Ganja yang belum sempat diambil terdakwa, disita dari saksi PRAWINDU HERU pegawai kantor jasa pengiriman barang Lion Parcel di lok B-2 Pergudangan Cosmo Bozland Jl.By Pass Alang-alang lebar No.99 Kec.Alang-alang lebar Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan, dan semua paket Narkotika Ganja tersebut akan diserahkan terdakwa kepada seseorang atas arahan sdr. RAHMAT HIDAYAT (DPO).

- Bahwa Narkotika jenis ganja yang diambil, dikuasai, disimpan dan akan dikirim kembali kepada penerima atas arahan sdr. RAHMAT HIDAYAT (DPO) sebanyak 8.636,19 (delapanribu enamratus tigapuluh enam koma sembilanbelas) gram brutto, dan 2 (dua) paket Narkotika jenis Ganja yang ditujukan kepada terdakwa seberat 3.981,98 (tigaribu Sembilan ratus delapanpuluh satu koma Sembilan puluh delapan) gram brutto, dan terdakwa tidak dapat memperlihatkan dan tidak memiliki ijin yang sah dari instansi pemerintah yang berwenang dibidang kesehatan dalam hal pengadaan, penyimpanan maupun pendistribusian penyaluran Narkotika

- Bahwa terhadap barang bukti narkotika Ganja yang diambil didaerah Baturaja dan diterima dari jasa pengiriman barang oleh terdakwa dan barang bukti yang ditujukan kepada terdakwa, yakni Narkotika jenis ganja dengan berat keseluruhan 12.618,17 (duabelasribu enamratus delapanbelas ribu koma tujuhbelas) gram brutto, telah disisihkan dan dilakukan uji pemeriksaan laboratorium dengan hasil

Halaman 24 dari 64 Putusan Nomor 569/Pid.Sus/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan sebagaimana dalam Hasil Pemeriksaan Laboratorium, Pusat Laboratorium Narkotika BNN RI yakni:

- Barang Bukti No Lab PL70EH/VIII/2023/Pusat Laboratorium Narkotika, tanggal 10 Agustus 2023, diterangkan bahwa Barang Bukti :

Jenis sampel : A: Bahan/daun: B: Bahan/daun
Jumlah sampel : A: 1 sampel B:1 sampel
Berat netto awal : A: Total sampel A: 18,3975 gram
: B: Total sampel B: 18,0604 gram
Berat netto akhir : A: Total sampel A: 16,7889 gram
: B: Total sampel B:17,3388 gram
Ciri-ciri sampel : 1 (satu) bungkus plastic bening kode A berisikan: A
bahan/daun
: 1(satu) bungkus plastic bening kode B berisikan: B:
bahan/daun

adalah **Positif Narkotika Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol)** terdaftar dalam **Golongan I** Nomor urut **8 dan 9** lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan sisa sampel barang bukti setelah diperiksa sebagai berikut:

- Jenis sampel : A: Bahan/daun: B: Bahan/daun
- Jumlah sampel : A: 1 sampel B:1 sampel
- Berat netto akhir : A: Total sampel A: 16,7889 gram
: B: Total sampel B: 17,3388 gram
- Barang Bukti No Lab PL104EH/VIII/2023/Pusat Laboratorium Narkotika, tanggal 14 Agustus 2023, diterangkan bahwa Barang Bukti

- Jenis sampel : A: Bahan/daun
- Jumlah sampel : A: 1 sampel
- Berat netto awal : A: Total sampel A: 9,0064 gram
- Berat netto akhir : A: Total sampel A: 8,1884 gram
- Ciri-ciri sampel : 1 (satu) bungkus plastik bening kode A berisikan:

A : bahan/daun adalah **Positif Narkotika Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol)** terdaftar dalam **Golongan I** Nomor urut **8 dan 9** lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan **sisa** sampel barang bukti setelah diperiksa sebagai berikut:

Halaman 25 dari 64 Putusan Nomor 569/Pid.Sus/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jenis sampel : A: Bahan/daun
- Jumlah sampel : A: 1 sampel
- Berat netto akhir : A: Total sampel A: 8,1884 gram
- Barang Bukti No Lab PL103EH/VIII/2023/Pusat Laboratorium Narkotika, tanggal 14 Agustus 2023, diterangkan bahwa Barang Bukti

- Jenis sampel : A: Bahan/daun: B: Bahan/daun
- Jumlah sampel : A: 1 sampel B: 1 sampel
- Berat netto awal : A: Total sampel A: 9,2697 gram
- Berat netto akhir : A: Total sampel A: 8,9604 gram

: B: Total sampel B: 9,3815 gram

: B: Total sampel B: 8,7767 gram

- Ciri-ciri sampel : A: 1 (satu) bungkus plastik bening kode I berisikan: bahan/daun:

: B: 1 (satu) bungkus plastik bening kode II

berisikan bahan/daun adalah **Positif Narkotika Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol)** terdaftar dalam **Golongan I** Nomor urut **8 dan 9** lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan **sis**a sampel barang bukti setelah diperiksa sebagai berikut:

- Jenis sampel : A: Bahan/daun B: Bahan/daun
- Jumlah sampel : A: 1 sampel B: 1 sampel
- Berat netto akhir : A: Total sampel A: 8,9604 gram
- : B: Total sampel B: 8,7767 gram

- Barang Bukti No Lab PL278EH/VIII/2023/Pusat Laboratorium Narkotika, tanggal 30 Agustus 2023, diterangkan bahwa Barang Bukti

- Jenis sampel : A: Bahan/daun: B: Bahan/daun
- Jumlah sampel : A: 1 sampel B: 1 sampel
- Berat netto awal : A: Total sampel A: 19,9220 gram
- : B: Total sampel B: 20,2710 gram
- Berat netto akhir : A: Total sampel A: 19,6650 gram

: B: Total sampel B: 19,9616 gram

- Ciri-ciri sampel : A: 1 (satu) bungkus plastik bening kode UI berisikan : bahan/daun:

: B: 1 (satu) bungkus plastik bening kode PI

Halaman 26 dari 64 Putusan Nomor 569/Pid.Sus/2023/PN Bta



berisikan bahan/daun adalah **Positif Narkotika Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol)** terdaftar dalam **Golongan I** Nomor urut **8 dan 9** lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan **sis**a sampel barang bukti setelah diperiksa sebagai berikut:

- Jenis sampel : A: Bahan/daun B: Bahan/daun
- Jumlah sampel : A: 1 sampel B: 1 sampel
- Berat netto akhir : A: Total sampel A: 19,6650 gram
: B: Total sampel B: 19,9616 gram
- Bahwa terhadap barang bukti Narkotika Ganja dengan berat **keseluruhan 12.688,17 (duabelasribu enamratus delapan puluh delapan koma tujuhbelas) gram brutto** setelah dilakukan penyisihan kemudian **dimusnahkan seberat 12.578,17 (duabelasribu limaratus tujuh puluh delapan koma tujuhbelas) gram brutto**, oleh Penyidik BNN RI pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekira jam 12.00 Wib bertempat di Halaman Lapangan Parkir Bandan Narkotika Nasional Jalan M.T.Haryono No.11 Cawang Jakarta Timur.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UUR No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika .

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ahmad Kurdi Pratama, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
 - Bahwa sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik;
 - Bahwa benar keterangan yang Saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
 - Bahwa Saksi dan saksi Rinson Alfared merupakan Anggota Polisi Penugasan BNN Provinsi Sumatera Selatan yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 04 Agustus 2023 sekira jam 09.30 Wib bertempat di Loret Lion Parcel, Jl. Jendral Ahmad Yani No. 8A, Kel. Tanjung Baru, Kec. Baturaja Timur, Ogan Komering Ulu;
 - Bahwa penangkapan tersebut bermula pada saat saksi dan rekan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa adanya tindak pidana peredaran narkotika di Loret Lion Parcel, Jl. Jendral Ahmad Yani No. 8A, Kel. Tanjung Baru

Halaman 27 dari 64 Putusan Nomor 569/Pid.Sus/2023/PN Bta



selanjutnya saksi dan rekan melakukan penyelidikan tersebut kemudian saksi bertemu dengan salah satu karyawan lalu saksi meminta saudara Andika kemudian saudara Andika untuk mendeteksi system dikantor Lion Parcel dengan deskripsi "PAKAIAN ADAT" yang pengirimnya berasal dari Medan dengan nomor resi 11LP1690796216088 Pengirim : RUCCIKA, 628****41 MEDAN, Penerima : M. IQBAL 6281936709155 JL. AKMAL 993 (HABIS PASAR ATAS) RT.11/005 PASAR BARU KEC. BATU RAJA TIMUR, OKU (SUMSEL) dan terdapat label bertuliskan NAMA : M. IQBAL, NO HP 081936709155 JL. AKMAL 993 (HABIS PASAR ATAS) RT.011/005 KEL. PASAR BARU KEC. BATU RAJA TIMUR, OKU (SUMSEL) 32116, DISKRIPSI PAKAIAN TAPI KHAS MELAYU DELI dan dengan nomor resi 11LP1690625560892 Pengirim : KHADAFFI, 628****41 MEDAN, Penerima : M. IQBAL 6281936709155 JL. AKMAL 993 (HABIS PASAR ATAS) RT.11/005 PASAR BARU KEC. BATU RAJA TIMUR, OKU (SUMSEL) dan terdapat label bertuliskan NAMA : M. IQBAL, NO HP 081936709155 JL. AKMAL 993 (HABIS PASAR ATAS) RT.011/005 KEL. PASAR BARU KEC. BATU RAJA TIMUR, OKU (SUMSEL) 32116, DISKRIPSI PAKAIAN KHAS TRADISIONAL PENGIRIM KHADAFFI NO HP 0813-7491-8141 lalu saksi meminta saudara Andika untuk menghubungi penerima paket atas nama M. IQBAL 6281936709155 namun tidak bias dihubungi keesokan harinya pada tanggal 4 Agustus 2023 saudara Andika memberitahu bahwa mendapat pesan singkat di whatsapp yang menanyakan paket tersebut dan akan mengambil paketnya pada siang hari kemudian sekira pukul 09.30 wib 1 (satu) orang laki-laki bernama Aris datang kekantor Lion Parcel untuk mengambil paket tersebut kemudian saksi dan rekan langsung mengamankan Terdakwa;

- Bahwa setelah ditangkap, dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti 1 (satu) Bungkus Kemasan berwarna Ungu terdapat label bertuliskan Lion Parcel KNO-PLM|BTA 01 dengan nomor resi 11LP1690796216088 Pengirim : RUCCIKA, 628****41 MEDAN, Penerima : M. IQBAL 6281936709155 JL. AKMAL 993 (HABIS PASAR ATAS) RT.11/005 PASAR BARU KEC. BATU RAJA TIMUR, OKU (SUMSEL) dan terdapat label bertuliskan NAMA : M. IQBAL, NO HP 081936709155 JL. AKMAL 993 (HABIS PASAR ATAS) RT.011/005 KEL. PASAR BARU KEC. BATU RAJA TIMUR, OKU (SUMSEL) 32116, DISKRIPSI PAKAIAN TAPI KHAS MELAYU DELI. didalamnya terdapat kain bermotif batik berwarna coklat yang didalam nya berisi 1 (satu) plastik bening berisikan bahan/daun yang diduga narkoba jenis GANJA dengan berat kotor \pm 2.270,04 (lebih kurang dua ribu dua ratus tujuh puluh koma nol empat) gram, selanjutnya dalam Berita Acara disebut dengan BB 1; 1 (satu) Bungkus Kemasan berwarna Merah Muda terdapat

Halaman 28 dari 64 Putusan Nomor 569/Pid.Sus/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

label bertuliskan Lion parcel KNO-PLM|BTA 01 dengan nomor resi 11LP1690625560892 Pengirim : KHADAFFI, 628****41 MEDAN, Penerima : M. IQBAL 6281936709155 JL. AKMAL 993 (HABIS PASAR ATAS) RT.11/005 PASAR BARU KEC. BATU RAJA TIMUR, OKU (SUMSEL) dan terdapat label bertuliskan NAMA : M. IQBAL, NO HP 081936709155 JL. AKMAL 993 (HABIS PASAR ATAS) RT.011/005 KEL. PASAR BARU KEC. BATU RAJA TIMUR, OKU (SUMSEL) 32116, DISKRIPSI PAKAIAN KHAS TRADISIONAL PENGIRIM KHADAFFI NO HP 0813-7491-8141 didalamnya terdapat kain bermotif berwarna coklat yang didalam nya berisi 1 (satu) plastik bening berisikan bahan/daun yang diduga narkotika jenis GANJA dengan berat kotor + 2.281,15 (lebih kurang dua ribu dua ratus delapan puluh satu koma lima belas) gram, selanjutnya dalam Berita Acara disebut dengan BB 2; (Sisa barang bukti berdasarkan Hasil Pemeriksaan Lab. Kriminalistik BB 1: 16,7889 gram, BB 2: 17,3388 gram, NO.LAB: PL70EH/VIII/2023/Pusat Laboratorium Narkotika, Barang Bukti: Positif Narkotika, Tanggal 10 Agustus 2023). 1 (satu) Buah Paket Plastik warna Merah Muda yang dibungkus dengan lakban bening yang didalamnya diduga berisikan Narkotika jenis GANJA dengan berat bruto \pm 2.038 (lebih kurang dua ribu tiga puluh delapan) gram yang dibungkus dengan plastik bening yang dibalut dengan kain warna Coklat dengan nama pengirim INDRA (081918060441) dengan Penerima an. MUH SYAFIQ (083870499078), KAPUK KEBON JAHE RT 12 RW 03 (MUSHOLA NURUL FUROQ) KEL. KAPUK KEC. CENGKARENG JAKBAR dengan nomor resi pengiriman JD0254734750, selanjutnya dalam Berita Acara disebut dengan BB 3; (Sisa barang bukti berdasarkan Hasil Pemeriksaan Lab. Kriminalistik BB 3: 8,1884 gram, NO.LAB: PL104EH/VIII/2023/Pusat Laboratorium Narkotika, Barang Bukti: Positif Narkotika, Tanggal 14 Agustus 2023). 1 (satu) Buah Paket Kotak warna hitam yang dibungkus dengan Lakban Bening yang didalamnya berisikan kotak styrofoam warna Putih yang dilakban warna oranye bertuliskan FRAGILE yang didalamnya berisikan 2 (dua) paket yang dibungkus dengan lakban warna coklat yang didalamnya diduga berisikan Narkotika jenis GANJA dengan berat bruto total + 2.047 gr (lebih kurang dua ribu empat puluh tujuh ribu) dengan nomor resi JNE 091780018064623 yang diatasnya bertuliskan Pengirim an. SYARIEF, 081918060441, BATU KUNING BATURAJA dan Penerima an. BARIE, 085718814662, JL. SETIA KAWAN UJUNG (WC UMUM) RT 003 RW 009 KEL. DURI PULO KEC. GAMBIR JAKARTA (10140), selanjutnya dalam Berita Acara disebut dengan BB 4; (Sisa barang bukti berdasarkan Hasil Pemeriksaan Lab. Kriminalistik BB 4: 17,7371 gram, , NO.LAB: PL103EH/VIII/2023/Pusat Laboratorium Narkotika, Barang Bukti: Positif Narkotika,

Halaman 29 dari 64 Putusan Nomor 569/Pid.Sus/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 14 Agustus 2023). 1 (satu) Bungkus Kemasan berwarna Ungu terdapat label bertuliskan Lion parcel KNO-PLM|BTA 01 dengan nomor resi 11LP1691044545917 Pengirim : KHADAFFI, 628****40 MEDAN, Penerima : INDRA 6281918060441 JLN. ANAWAWI AL HAJJ NO 778 B KEDAI KITA (OGAN 4) RT.015/02 KEL TANJUNG BARU KEC. BATU RAJA TIMUR, (OKU) SUMSEL dan terdapat label bertuliskan NAMA : INDRA, NO HP 081918060441 JLN. ANAWAWI AL HAJJ NO 778 B KEDAI KITA (OGAN 4) RT.015/02 KEL TANJUNG BARU KEC. BATU RAJA TIMUR, (OKU) SUMSEL, DISKRIPSI. BED COVER/SELIMUT PENGIRIM KHADAFFI NO HP, 081874918040. didalam berisikan bahan/daun yang diduga narkoba jenis Ganja dengan berat kotor + 1.982,46 (seribu sembilan ratus delapan puluh dua koma empat puluh enam) gram, selanjutnya dalam Berita Acara disebut dengan BB 5; 1 (satu) Bungkus Kemasan berwarna Merah Muda terdapat label bertuliskan Lion parcel KNO-PLM|BTA 01 dengan nomor resi 11LP1691042340497 Pengirim : KHADAFFI, 628****41 MEDAN, Penerima : M. IQBAL 6281936709155 JL. AKMAL 993 (HABIS PASAR ATAS) RT.11/005 KEL PASAR BARU KEC. BATU RAJA TIMUR OKU (SUMSEL) dan terdapat label bertuliskan NAMA : M. IQBAL, NO HP 081936709155 JL. AKMAL 993 (HABIS PASAR ATAS) RT.011/005 KEL. PASAR BARU KEC. BATU RAJA TIMUR, OKU (SUMSEL) 32116, DISKRIPSI PAKAIAN ADAT TARI MELAYU / ACEESORIES Pengirim KHADAFFI NO HP 0813-7491-8040. didalam nya berisikan bahan/daun yang diduga narkoba jenis Ganja dengan berat kotor + 1.999,52 (lebih kurang seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan koma lima puluh dua) gram, selanjutnya dalam Berita Acara disebut dengan BB 6. (Sisa barang bukti dari pemeriksaan Lab. Kriminalistik BB 5: 19,6650 gram, BB 6: 19,9616 gram, NO.LAB: 2442/NNF/2023, Barang Bukti: Positif Narkoba, Tanggal 30 Agustus 2023). 1 (satu) Unit Handphone Vivo Y16 warna Hitam dengan Nomor Imei 1: 869018066642630 dan Nomor Imei 2: 869018066642622 serta berisi simcard dengan Nomor Simcard1 6281936709155 dan Nomor Simcard2 6281994521193; 1 (satu) Buah Dompot warna Cokelat merk BAELLERRY yang berisi: 1 (satu) Lembar KTP atas nama ARIS AL AMIN; 1 (satu) Lembar SIM A atas nama ARIS AL AMIN; 1 (satu) Lembar SIM C atas nama ARIS AL AMIN; 1 (satu) Lembar Kartu Indonesia Sehat atas nama ARIS AL AMIN; 1 (satu) Lembar kartu ATM Paspur gold debit BCA dengan nomor kartu 601900853059571; 1 (satu) Lembar kartu ATM BNI dengan nomor kartu 5198932950088323; 1 (satu) Lembar ATM silver debit BSI dengan nomor kartu 6034948845385936; 1 (satu) Lembar STNK kendaraan Sepeda motor Suzuki Shogun warna hitam tahun 1999 dengan Nomor Polisi BG-8102-FG, Nomor

Halaman 30 dari 64 Putusan Nomor 569/Pid.Sus/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rangka: MH8FD110DXJ-424099, Nomor Mesin : E109-ID-424194 atas nama MARYAM, alamat Jl. Prof. Ir Sutami Kel. Ps Baru Kec. BTA Timur Oku; 1 (satu) Simcard selular dengan nomor 085245026725;

- Bahwa setelah ditanyakan kepada Terdakwa, barang bukti tersebut benar milik saudara Rahmat (DPO) yang mana sebelumnya Terdakwa disuruh oleh saudara Rahmat (DPO) untuk mengambil paket di Lion Parcel yang berisi narkoba jenis ganja namun belum dibayar atau lunas sehingga Terdakwa diminta hati-hati untuk mengail paket tersebut yang mana rencananya ganja tersebut akan dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah ataupun pejabat pemerintahan untuk membeli, menjual dan memiliki narkoba jenis ganja tersebut;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium diketahui bahwa barang bukti Narkoba Ganja dengan berat keseluruhan 12.688,17 (dua belas ribu enam ratus delapan puluh delapan koma tujuh belas) gram brutto setelah dilakukan penyisihan kemudian dimusnahkan seberat 12.578,17 (dua belas ribu lima ratus tujuh puluh delapan koma tujuh belas) gram brutto tersebut Positif Narkoba Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol);
- Bahwa barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan di persidangan adalah benar barang bukti yang telah disita dari Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Rinson Alfred Nadeak, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik;
- Bahwa benar keterangan yang Saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
- Bahwa saksi dan saksi Ahmad Kurdi Pratama merupakan Anggota Polisi Penugasan BNN Provinsi Sumatera Selatan yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 04 Agustus 2023 sekira jam 09.30 Wib bertempat di Loket Lion Parcel, Jl. Jendral Ahmad Yani No. 8A, Kel. Tanjung Baru, Kec. Baturaja Timur, Ogan Komering Ulu;
- Bahwa penangkapan tersebut bermula pada saat saksi dan rekan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa adanya tindak pidana peredaran narkoba di Loket Lion Parcel, Jl. Jendral Ahmad Yani No. 8A, Kel. Tanjung Baru selanjutnya saksi dan rekan melakukan penyelidikan tersebut kemudian saksi

Halaman 31 dari 64 Putusan Nomor 569/Pid.Sus/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu dengan salah satu karyawan lalu saksi meminta saudara Andika kemudian saudara Andika untuk mendeteksi system dikantor Lion Parcel dengan deskripsi "PAKAIAN ADAT" yang pengirimnya berasal dari Medan dengan nomor resi 11LP1690796216088 Pengirim : RUCCIKA, 628****41 MEDAN, Penerima : M. IQBAL 6281936709155 JL. AKMAL 993 (HABIS PASAR ATAS) RT.11/005 PASAR BARU KEC. BATU RAJA TIMUR, OKU (SUMSEL) dan terdapat label bertuliskan NAMA : M. IQBAL, NO HP 081936709155 JL. AKMAL 993 (HABIS PASAR ATAS) RT.011/005 KEL. PASAR BARU KEC. BATU RAJA TIMUR, OKU (SUMSEL) 32116, DISKRIPSI PAKAIAN TAPI KHAS MELAYU DELI dan dengan nomor resi 11LP1690625560892 Pengirim : KHADAFFI, 628****41 MEDAN, Penerima : M. IQBAL 6281936709155 JL. AKMAL 993 (HABIS PASAR ATAS) RT.11/005 PASAR BARU KEC. BATU RAJA TIMUR, OKU (SUMSEL) dan terdapat label bertuliskan NAMA : M. IQBAL, NO HP 081936709155 JL. AKMAL 993 (HABIS PASAR ATAS) RT.011/005 KEL. PASAR BARU KEC. BATU RAJA TIMUR, OKU (SUMSEL) 32116, DISKRIPSI PAKAIAN KHAS TRADISIONAL PENGIRIM KHADAFFI NO HP 0813-7491-8141 lalu saksi meminta saudara Andika untuk menghubungi penerima paket atas nama M. IQBAL 6281936709155 namun tidak bias dihubungi keesokan harinya pada tanggal 4 Agustus 2023 saudara Andika memberitahu bahwa mendapat pesan singkat di whatsapp yang menanyakan paket tersebut dan akan mengambil paketnya pada siang hari kemudian sekira pukul 09.30 wib 1 (satu) orang laki-laki bernama Aris dating kekantor Lion Parcel untuk mengambil paket tersebut kemudian saksi dan rekan langsung mengamankan Terdakwa;

- Bahwa setelah ditangkap, dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti 1 (satu) Bungkus Kemasan berwarna Ungu terdapat label bertuliskan Lion Parcel KNO-PLM|BTA 01 dengan nomor resi 11LP1690796216088 Pengirim : RUCCIKA, 628****41 MEDAN, Penerima : M. IQBAL 6281936709155 JL. AKMAL 993 (HABIS PASAR ATAS) RT.11/005 PASAR BARU KEC. BATU RAJA TIMUR, OKU (SUMSEL) dan terdapat label bertuliskan NAMA : M. IQBAL, NO HP 081936709155 JL. AKMAL 993 (HABIS PASAR ATAS) RT.011/005 KEL. PASAR BARU KEC. BATU RAJA TIMUR, OKU (SUMSEL) 32116, DISKRIPSI PAKAIAN TAPI KHAS MELAYU DELI. didalamnya terdapat kain bermotif batik berwarna coklat yang didalam nya berisi 1 (satu) plastik bening berisikan bahan/daun yang diduga narkoba jenis GANJA dengan berat kotor \pm 2.270,04 (lebih kurang dua ribu dua ratus tujuh puluh koma nol empat) gram, selanjutnya dalam Berita Acara disebut dengan BB 1; 1 (satu) Bungkus Kemasan berwarna Merah Muda terdapat label bertuliskan Lion parcel KNO-PLM|BTA 01 dengan nomor resi

Halaman 32 dari 64 Putusan Nomor 569/Pid.Sus/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11LP1690625560892 Pengirim : KHADAFFI, 628****41 MEDAN, Penerima : M. IQBAL 6281936709155 JL. AKMAL 993 (HABIS PASAR ATAS) RT.11/005 PASAR BARU KEC. BATU RAJA TIMUR, OKU (SUMSEL) dan terdapat label bertuliskan NAMA : M. IQBAL, NO HP 081936709155 JL. AKMAL 993 (HABIS PASAR ATAS) RT.011/005 KEL. PASAR BARU KEC. BATU RAJA TIMUR, OKU (SUMSEL) 32116, DISKRIPSI PAKAIAN KHAS TRADISIONAL PENGIRIM KHADAFFI NO HP 0813-7491-8141 didalamnya terdapat kain bermotif berwarna coklat yang didalam nya berisi 1 (satu) plastik bening berisikan bahan/daun yang diduga narkoba jenis GANJA dengan berat kotor + 2.281,15 (lebih kurang dua ribu dua ratus delapan puluh satu koma lima belas) gram, selanjutnya dalam Berita Acara disebut dengan BB 2; (Sisa barang bukti berdasarkan Hasil Pemeriksaan Lab. Kriminalistik BB 1: 16,7889 gram, BB 2: 17,3388 gram, NO.LAB: PL70EH/VIII/2023/Pusat Laboratorium Narkoba, Barang Bukti: Positif Narkoba, Tanggal 10 Agustus 2023). 1 (satu) Buah Paket Plastik warna Merah Muda yang dibungkus dengan lakban bening yang didalamnya diduga berisikan Narkoba jenis GANJA dengan berat bruto \pm 2.038 (lebih kurang dua ribu tiga puluh delapan) gram yang dibungkus dengan plastik bening yang dibalut dengan kain warna Coklat dengan nama pengirim INDRA (081918060441) dengan Penerima an. MUH SYAFIQ (083870499078), KAPUK KEBON JAHE RT 12 RW 03 (MUSHOLA NURUL FUROQ) KEL. KAPUK KEC. CENGKARENG JAKBAR dengan nomor resi pengiriman JD0254734750, selanjutnya dalam Berita Acara disebut dengan BB 3; (Sisa barang bukti berdasarkan Hasil Pemeriksaan Lab. Kriminalistik BB 3: 8,1884 gram, NO.LAB: PL104EH/VIII/2023/Pusat Laboratorium Narkoba, Barang Bukti: Positif Narkoba, Tanggal 14 Agustus 2023). 1 (satu) Buah Paket Kotak warna hitam yang dibungkus dengan Lakban Bening yang didalamnya berisikan kotak styrofoam warna Putih yang dilakban warna oranye bertuliskan FRAGILE yang didalamnya berisikan 2 (dua) paket yang dibungkus dengan lakban warna coklat yang didalamnya diduga berisikan Narkoba jenis GANJA dengan berat bruto total + 2.047 gr (lebih kurang dua ribu empat puluh tujuh ribu) dengan nomor resi JNE 091780018064623 yang diatasnya bertuliskan Pengirim an. SYARIEF, 081918060441, BATU KUNING BATURAJA dan Penerima an. BARIE, 085718814662, JL. SETIA KAWAN UJUNG (WC UMUM) RT 003 RW 009 KEL. DURI PULO KEC. GAMBIR JAKARTA (10140), selanjutnya dalam Berita Acara disebut dengan BB 4; (Sisa barang bukti berdasarkan Hasil Pemeriksaan Lab. Kriminalistik BB 4: 17,7371 gram, , NO.LAB: PL103EH/VIII/2023/Pusat Laboratorium Narkoba, Barang Bukti: Positif Narkoba, Tanggal 14 Agustus 2023). 1 (satu) Bungkus Kemasan berwarna Ungu terdapat

Halaman 33 dari 64 Putusan Nomor 569/Pid.Sus/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

label bertuliskan Lion parcel KNO-PLM|BTA 01 dengan nomor resi 11LP1691044545917 Pengirim : KHADAFFI, 628****40 MEDAN, Penerima : INDRA 6281918060441 JLN. ANAWAWI AL HAJJ NO 778 B KEDAI KITA (OGAN 4) RT.015/02 KEL TANJUNG BARU KEC. BATU RAJA TIMUR, (OKU) SUMSEL dan terdapat label bertuliskan NAMA : INDRA, NO HP 081918060441 JLN. ANAWAWI AL HAJJ NO 778 B KEDAI KITA (OGAN 4) RT.015/02 KEL TANJUNG BARU KEC. BATU RAJA TIMUR, (OKU) SUMSEL, DISKRIPSI. BED COVER/SELIMUT PENGIRIM KHADAFFI NO HP, 081874918040. didalam berisikan bahan/daun yang diduga narkoba jenis Ganja dengan berat kotor + 1.982,46 (seribu sembilan ratus delapan puluh dua koma empat puluh enam) gram, selanjutnya dalam Berita Acara disebut dengan BB 5; 1 (satu) Bungkus Kemasan berwarna Merah Muda terdapat label bertuliskan Lion parcel KNO-PLM|BTA 01 dengan nomor resi 11LP1691042340497 Pengirim : KHADAFFI, 628****41 MEDAN, Penerima : M. IQBAL 6281936709155 JL. AKMAL 993 (HABIS PASAR ATAS) RT.11/005 KEL PASAR BARU KEC. BATU RAJA TIMUR OKU (SUMSEL) dan terdapat label bertuliskan NAMA : M. IQBAL, NO HP 081936709155 JL. AKMAL 993 (HABIS PASAR ATAS) RT.011/005 KEL. PASAR BARU KEC. BATU RAJA TIMUR, OKU (SUMSEL) 32116, DISKRIPSI PAKAIAN ADAT TARI MELAYU / ACEESORIES Pengirim KHADAFFI NO HP 0813-7491-8040. didalam nya berisikan bahan/daun yang diduga narkoba jenis Ganja dengan berat kotor + 1.999,52 (lebih kurang seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan koma lima puluh dua) gram, selanjutnya dalam Berita Acara disebut dengan BB 6. (Sisa barang bukti dari pemeriksaan Lab. Kriminalistik BB 5: 19,6650 gram, BB 6: 19,9616 gram, NO.LAB: 2442/NNF/2023, Barang Bukti: Positif Narkoba, Tanggal 30 Agustus 2023). 1 (satu) Unit Handphone Vivo Y16 warna Hitam dengan Nomor Imei 1: 869018066642630 dan Nomor Imei 2: 869018066642622 serta berisi simcard dengan Nomor Simcard1 6281936709155 dan Nomor Simcard2 6281994521193; 1 (satu) Buah Dompot warna Cokelat merk BAELLERRY yang berisi: 1 (satu) Lembar KTP atas nama ARIS AL AMIN; 1 (satu) Lembar SIM A atas nama ARIS AL AMIN; 1 (satu) Lembar SIM C atas nama ARIS AL AMIN; 1 (satu) Lembar Kartu Indonesia Sehat atas nama ARIS AL AMIN; 1 (satu) Lembar kartu ATM Paspor gold debit BCA dengan nomor kartu 601900853059571; 1 (satu) Lembar kartu ATM BNI dengan nomor kartu 5198932950088323; 1 (satu) Lembar ATM silver debit BSI dengan nomor kartu 6034948845385936; 1 (satu) Lembar STNK kendaraan Sepeda motor Suzuki Shogun warna hitam tahun 1999 dengan Nomor Polisi BG-8102-FG, Nomor Rangka: MH8FD110DXJ-424099, Nomor Mesin : E109-ID-424194 atas nama

Halaman 34 dari 64 Putusan Nomor 569/Pid.Sus/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARYAM, alamat Jl. Prof. Ir Sutami Kel. Ps Baru Kec. BTA Timur Oku; 1 (satu) Simcard selular dengan nomor 085245026725;

- Bahwa setelah ditanyakan kepada Terdakwa, barang bukti tersebut benar miliknya dan saudara Rahmat (DPO) yang mana sebelumnya disuruh oleh saudara Rahmat (DPO) untuk mengambil paket di Lion Parcel yang berisi narkoba jenis ganja namun belum dibayar atau lunas sehingga Terdakwa diminta hati-hati untuk mengail paket tersebut yang mana rencananya ganja tersebut akan dijual kembali ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah ataupun pejabat pemerintahan untuk membeli, menjual dan memiliki narkoba jenis ganja tersebut;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium diketahui bahwa barang bukti Narkoba Ganja dengan berat keseluruhan 12.688,17 (dua belas ribu enam ratus delapan puluh delapan koma tujuh belas) gram brutto setelah dilakukan penyisihan kemudian dimusnahkan seberat 12.578,17 (dua belas ribu lima ratus tujuh puluh delapan koma tujuh belas) gram brutto tersebut Positif Narkoba Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol);
- Bahwa barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan di persidangan adalah benar barang bukti yang telah disita dari Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Moli Damayanti, S.E Binti Idham Chalik, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik;
- Bahwa benar keterangan yang Saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
- Bahwa saksi bekerja sebagai admin drop point diperusahaan jasa pengiriman barang J&T Express yang beralamat di Jln. Dr.Moh. Hatta Kelurahan Kemalaraja Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui namun setelah diinformasikan oleh petugas dari J&T Jakarta Barat yang menghibau untuk memeriksa nomor resi JD0254734750 dan CCTV telah diinformasikan serta mengambil rekaman hasil CCTV sehingga saksi diberitahu oleh penyidik dari BNN;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut saksi langsung melakukan pengecekan terhadap paket tersebut yaitu 1 (satu) bungkus kemasan berwarna

Halaman 35 dari 64 Putusan Nomor 569/Pid.Sus/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merah mudah dengan nomor resi JD0254734750 pengirim INDRA (081918060441) dengan Penerima an. MUH SYAFIQ (083870499078), KAPUK KEBON JAHE RT 12 RW 03 (MUSHOLA NURUL FUROQ) KEL. KAPUK KEC. CENGKARENG JAKBAR yang mana paket tersebut dikirim oleh seseorang laki-laki (berdasarkan CCTV Kantor J&T parcel) pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2023 sekira pukul 09.18 WIB;

- Bahwa benar yang menerima paket tersebut adalah saksi selaku admin drop point di kantor J&T Lion Parcel, Jl. Jendral Ahmad Yani No. 8A, Kel. Tanjung Baru;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa isi 1 (satu) bungkus kemasan berwarna merah mudah dengan nomor resi JD0254734750 pengirim INDRA (081918060441) dengan Penerima an. MUH SYAFIQ (083870499078), KAPUK KEBON JAHE RT 12 RW 03 (MUSHOLA NURUL FUROQ) KEL. KAPUK KEC. CENGKARENG JAKBAR dikarenakan selain paket tersebut memilik asuransi karyawan juga diperkenankan membuka barang atau paket yang dikirim ke customer;
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi 1 (satu) bungkus kemasan berwarna merah mudah dengan nomor resi JD0254734750 pengirim INDRA (081918060441) dengan Penerima an. MUH SYAFIQ (083870499078), KAPUK KEBON JAHE RT 12 RW 03 (MUSHOLA NURUL FUROQ) KEL. KAPUK KEC. CENGKARENG JAKBAR yang didalamnya berisi kain warna coklat motif batik yang didalamnya terdapat plastic bening yang berisi daun atau bahan yang diduga narkotika jenis ganja dengan berat ditimbang \pm 2.038 gram dan saksi masih mengingat bahwa paket tersebut yang saksi terima dari seseorang laki-laki pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2023 sekira pukul 09.18 WIB dikantor J&T Express yang beralamat di Jln. Dr.Moh. Hatta Keluarahan Kemalaraja Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komerling Ulu;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan di persidangan adalah benar barang bukti yang telah disita dari Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Nurul Huda Binti Syamsul Anfin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik;

Halaman 36 dari 64 Putusan Nomor 569/Pid.Sus/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar keterangan yang Saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
- Bahwa saksi bekerja sebagai sales counter officer dan admin diperusahaan jasa pengiriman barang J&T Express yang beralamat di Jln. Dr.Moh. Hatta Kelurahan Kemalaraja Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pemeriksaan terhadap Terdakwa saksi mengetahui hal tersebut setelah diberitahu oleh penyidik BNN dan kemudian dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa saksi lupa apakah saksi pernah menerima 1 (satu) bungkus kemasan yang dibalut dengan plastic berwarna hitam yang terdapat kertas berwarna putih dengan tulisan penerima an. BARIE, 085718814662, JL. SETIA KAWAN UJUNG (WC UMUM) RT 003 RW 009 KEL. DURI PULO KEC. GAMBIR JAKARTA (10140) namun setelah saksi melakukan pemeriksaan disistem computer data tersebut ada di system;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa isi paket 1 (satu) bungkus kemasan yang dibalut dengan plastic berwarna hitam dan terdapat label JNE nomor resi JNE 091780018064623 yang diatasnya bertuliskan Pengirim an. SYARIEF, 081918060441, BATU KUNING BATURAJA dan Penerima an. BARIE, 085718814662, JL. SETIA KAWAN UJUNG (WC UMUM) RT 003 RW 009 KEL. DURI PULO KEC. GAMBIR JAKARTA (10140) namun sudah saksi tanyakan kepada customer isi paket tersebut berisi dempul kayu namun setelah saksi tawarkan untuk diasuransikan customer tersebut tidak bersedia;
- Bahwa prosedur dikantor J&T Express yang beralamat di Jln. Dr.Moh. Hatta Kelurahan Kemalaraja karyawan tidak diperkenankan membuka barang atau paket yang dikirim oleh customer;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan di persidangan adalah benar barang bukti yang telah disita dari Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi Andik Siswanto. S.S Bin Kusnadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik;

Halaman 37 dari 64 Putusan Nomor 569/Pid.Sus/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar keterangan yang Saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
- Bahwa saksi bekerja sebagai diperusahaan jasa pengiriman barang J&T Express yang beralamat di Jln. Dr.Moh. Hatta Keluarahan Kemalaraja Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu;
- Bahwa saksi melihat langsung proses penangkapan yang dilakukan oleh petugas BNN terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 04 Agustus 2023 sekira jam 09.30 Wib bertempat di Loret Lion Parcel, Jl. Jendral Ahmad Yani No. 8A, Kel. Tanjung Baru, Kec. Baturaja Timur, Ogan Komering Ulu;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan petugas BNN menemukan barang bukti berupa 1 (satu) Bungkus Kemasan berwarna Ungu terdapat label bertuliskan Lion parcel KNO-PLM|BTA 01 dengan nomor resi 11LP1691044545917 Pengirim : KHADAFI, 628****40 MEDAN, Penerima : INDRA 6281918060441 JLN. ANAWAWI AL HAJJ NO 778 B KEDAI KITA (OGAN 4) RT.015/02 KEL TANJUNG BARU KEC. BATU RAJA TIMUR, (OKU) SUMSEL dan terdapat label bertuliskan NAMA : INDRA, NO HP 081918060441 JLN. ANAWAWI AL HAJJ NO 778 B KEDAI KITA (OGAN 4) RT.015/02 KEL TANJUNG BARU KEC. BATU RAJA TIMUR, (OKU) SUMSEL, DISKRIPSI. BED COVER/SELIMUT PENGIRIM KHADAFI NO HP, 081874918040 dan 1 (satu) Bungkus Kemasan berwarna Merah Muda terdapat label bertuliskan Lion parcel KNO-PLM|BTA 01 dengan nomor resi 11LP1691042340497 Pengirim : KHADAFI, 628****41 MEDAN, Penerima : M. IQBAL 6281936709155 JL. AKMAL 993 (HABIS PASAR ATAS) RT.11/005 KEL PASAR BARU KEC. BATU RAJA TIMUR OKU (SUMSEL) dan terdapat label bertuliskan NAMA : M. IQBAL, NO HP 081936709155 JL. AKMAL 993 (HABIS PASAR ATAS) RT.011/005 KEL. PASAR BARU KEC. BATU RAJA TIMUR, OKU (SUMSEL) 32116, DISKRIPSI PAKAIAN ADAT TARI MELAYU / ACEESORIES Pengirim KHADAFI NO HP 0813-7491-8040
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa isi paket 1 (satu) bungkus kemasan yang dibalut dengan plastic berwarna hitam dan terdapat label JNE nomor resi JNE 091780018064623 yang diatasnya bertuliskan Pengirim an. SYARIEF, 081918060441, BATU KUNING BATURAJA dan Penerima an. BARIE, 085718814662, JL. SETIA KAWAN UJUNG (WC UMUM) RT 003 RW 009 KEL. DURI PULO KEC. GAMBIR JAKARTA (10140) namun sudah saksi tanyakan kepada customer isi paket tersebut berisi dempul kayu namun setelah saksi tawarkan untuk diasuransikan customer tersebut tidak bersedia;

Halaman 38 dari 64 Putusan Nomor 569/Pid.Sus/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa prosedur dikantor J&T Express yang beralamat di Jln. Dr.Moh. Hatta Keluarahan Kemalaraja karyawan tidak diperkenankan membuka barang atau paket yang dikirim oleh customer;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan di persidangan adalah benar; barang bukti yang telah disita dari Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Saksi Prawindu Heru, S.E Bin Ersu, dibacakan keterangannya dalam BAP Penyidik pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik;
- Bahwa benar keterangan yang Saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
- Bahwa saksi bekerja sebagai supervisor diperusahaan jasa pengiriman barang lion parcel yang beralamt di blok B-2 Pergudangan Cosmo Bizland Jl By Pass Alang-alang Lebar No 99 Kecamatan Alang-alang Lebar Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2023 sekira pukul 10.00 WIB petugas BNN dan petugas beacukai dating keloket lion parcel kemudian petugas memberitahu bahwa telah terdeteksi adanya pengiriman paket yang dicurigai berisi narkoba yang disamarkan berisi pakaian adat dan kain berasal dari medan kemudian petugas meminta saksi untuk memeriksa system dikantor lion parcel tentang paket yang deskripsi "PAKAIAN ADAT" pengirman berasal dari Medan;
- Bahwa setelah saksi periksa terdapat 2 (dua) buah paket yang bertuliskan pakaian adat yang pengirimkan berasal dari Medan yaitu :

- 1) 1 (satu) Bungkus Kemasan berwarna Ungu terdapat label bertuliskan Lion parcel KNO-PLM|BTA 01 dengan nomor resi 11LP1691044545917 Pengirim : KHADAFFI, 628***40 MEDAN, Penerima : INDRA 6281918060441 JLN. ANAWAWI AL HAJJ NO 778 B KEDAI KITA (OGAN 4) RT.015/02 KEL TANJUNG BARU KEC. BATU RAJA TIMUR, (OKU) SUMSEL dan terdapat label bertuliskan NAMA : INDRA, NO HP 081918060441 JLN. ANAWAWI AL HAJJ NO 778 B KEDAI KITA (OGAN 4) RT.015/02 KEL TANJUNG BARU KEC. BATU RAJA TIMUR, (OKU) SUMSEL, DISKRIPSI. BED COVER/SELIMUT PENGIRIM KHADAFFI NO HP, 081874918040.

Halaman 39 dari 64 Putusan Nomor 569/Pid.Sus/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2) 1 (satu) Bungkus Kemasan berwarna Merah Muda terdapat label bertuliskan Lion parcel KNO-PLM|BTA 01 dengan nomor resi 11LP1691042340497 Pengirim : KHADAFFI, 628****41 MEDAN, Penerima : M. IQBAL 6281936709155 JL. AKMAL 993 (HABIS PASAR ATAS) RT.11/005 KEL PASAR BARU KEC. BATU RAJA TIMUR OKU (SUMSEL) dan terdapat label bertuliskan NAMA : M. IQBAL, NO HP 081936709155 JL. AKMAL 993 (HABIS PASAR ATAS) RT.011/005 KEL. PASAR BARU KEC. BATU RAJA TIMUR, OKU (SUMSEL) 32116, DISKRIPSI PAKAIAN ADAT TARI MELAYU / ACEESORIES Pengirim KHADAFFI NO HP 0813-7491-8040;

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya di persidangan;
- Bahwa benar sebelumnya terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik;
- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan tertangkapnya terdakwa, oleh karena melakukan tindak pidana narkotika;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 4 Agustus 2023 sekira pukul 09.30 WIB bertempat di Loker Lion Parcel, Jl. Jendral Ahmad Yani No. 8A, Kel. Tanjung Baru, Kec. Baturaja Timur, Ogan Komering Ulu
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket dari terdakwa dan kemudian dibuka isinya yakni 1 (satu) paket kain bermotif berwarna coklat yang didalam nya berisi 1 (satu) plastik bening berisikan bahan/daun yang diduga narkotika jenis Ganja dengan berat \pm 2.281,15 (dua ribu dua ratus delapan puluh satu koma lima belas) gram brutto, dan 1 (satu) paket lagi dibuka isinya kain bermotif batik berwarna coklat yang didalam nya berisi 1 (satu) plastik bening berisikan bahan/daun yang diduga narkotika jenis Ganja dengan berat \pm 2.270,04 (dua ribu dua ratus tujuh puluh koma nol empat) gram brutto, selain itu dari terdakwa disita barang selain Narkotika ganja yakni barang berupa 1 (satu) Unit Handphone Vivo Y16 warna hitam dengan Nomor Imei1 869018066642630 dan Nomor Imei2 869018066642622 serta berisi simcard dengan Nomor Simcard1 6281936709155 dan Nomor Simcard2 6281994521193;
- Bahwa tujuan Terdakwa datang ke lion parcel tersebut karena disuruh saudara Rahmat (DPO) untuk mengambil paket yang berisi narkotika jenis ganja namun

Halaman 40 dari 64 Putusan Nomor 569/Pid.Sus/2023/PN Bta



belum dibayar atau lunas sehingga menyebabkan saudara Rahmat rugi lalu Terdakwa diminta hati-hati untuk mengambil paket tersebut;

- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali menerima narkotika jenis ganja atas perintah saudara Rahmat pertama tanggal 31 Juli 2023 di daerah Jl. Ir. Sutami Terdakwa menerima paket ganja sebanyak 2 kg, kedua tanggal 2 Agustus 2023 di daerah jembatan ogan empat Terdakwa menerima sebanyak 2 kg ganja yang dibalut plastik warna merah muda yang ketiga 4 Agustus 2023 di loket lion parcel 2 (dua) paket warna merah muda dan ungu dengan berat total 4 kg ganja namun Terdakwa ditangkap oleh petugas BNN;
- Bahwa saudara Ramat menjanjikan upah kepada Terdakwa 1 (satu) paket narkotika jenis ganja sebanyak 1 (satu) kg apabila Terdakwa telah menyelesaikan pengiriman yang keempat namun pada saat Terdakwa menerima kiriman ketiga Terdakwa telah diamankan oleh petugas BNN;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menjual narkotika jenis ganja tersebut;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan di persidangan adalah benar barang bukti yang telah disita dari Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium, Pusat Laboratorium Narkotika BNN RI NO.LAB: PL70EH/VIII/2023/Pusat Laboratorium Narkotika sisa barang bukti bahan atau daun berdasarkan Hasil Pemeriksaan Lab. Kriminalistik BB 1 : 16,7889 gram, BB 2: 17,3388 gram, barang bukti Positif Narkotika, Tanggal 10 Agustus 2023);
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium, Pusat Laboratorium Narkotika BNN RI NO.LAB: PL104EH/VIII/2023/Pusat Laboratorium Narkotika sisa barang bukti bahan atau daun berdasarkan Hasil Pemeriksaan Lab. Kriminalistik BB 3: 8,1884 gram, barang bukti Positif Narkotika, Tanggal 14 Agustus 2023);
3. Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium, Pusat Laboratorium Narkotika BNN RI NO.LAB: PL103EH/VIII/2023/Pusat Laboratorium Narkotika sisa barang bukti bahan atau daun berdasarkan Hasil Pemeriksaan Lab. Kriminalistik BB 4: 17,7371 gram, Barang Bukti: Positif Narkotika, Tanggal 14 Agustus 2023);
4. Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium, Pusat Laboratorium Narkotika BNN RI NO.LAB: 2442//NNF/2023 sisa barang bukti bahan atau daun dari pemeriksaan

Halaman 41 dari 64 Putusan Nomor 569/Pid.Sus/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lab. Kriminalistik BB 5: 19,6650 gram, BB 6: 19,9616 gram, Barang Bukti: Positif Narkotika, Tanggal 30 Agustus 2023);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangkan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Bungkus Kemasan berwarna Ungu terdapat label bertuliskan Lion Parcel KNO-PLM|BTA 01 dengan nomor resi 11LP1690796216088 Pengirim : RUCCIKA, 628*****41 MEDAN, Penerima : M. IQBAL 6281936709155 JL. AKMAL 993 (HABIS PASAR ATAS) RT.11/005 PASAR BARU KEC. BATU RAJA TIMUR, OKU (SUMSEL) dan terdapat label bertuliskan NAMA : M. IQBAL, NO HP 081936709155 JL. AKMAL 993 (HABIS PASAR ATAS) RT.011/005 KEL. PASAR BARU KEC. BATU RAJA TIMUR, OKU (SUMSEL) 32116, DISKRIPSI PAKAIAN TAPI KHAS MELAYU DELI. didalamnya terdapat kain bermotif batik berwarna coklat yang didalam nya berisi 1 (satu) plastik bening berisikan bahan/daun yang diduga narkotika jenis GANJA dengan berat kotor \pm 2.270,04 (lebih kurang dua ribu dua ratus tujuh puluh koma nol empat) gram, selanjutnya dalam Berita Acara disebut dengan BB 1;

2. 1 (satu) Bungkus Kemasan berwarna Merah Muda terdapat label bertuliskan Lion parcel KNO-PLM|BTA 01 dengan nomor resi 11LP1690625560892 Pengirim : KHADAFFI, 628*****41 MEDAN, Penerima : M. IQBAL 6281936709155 JL. AKMAL 993 (HABIS PASAR ATAS) RT.11/005 PASAR BARU KEC. BATU RAJA TIMUR, OKU (SUMSEL) dan terdapat label bertuliskan NAMA : M. IQBAL, NO HP 081936709155 JL. AKMAL 993 (HABIS PASAR ATAS) RT.011/005 KEL. PASAR BARU KEC. BATU RAJA TIMUR, OKU (SUMSEL) 32116, DISKRIPSI PAKAIAN KHAS TRADISIONAL PENGIRIM KHADAFFI NO HP 0813-7491-8141 didalamnya terdapat kain bermotif berwarna coklat yang didalam nya berisi 1 (satu) plastik bening berisikan bahan/daun yang diduga narkotika jenis GANJA dengan berat kotor + 2.281,15 (lebih kurang dua ribu dua ratus delapan puluh satu koma lima belas) gram, selanjutnya dalam Berita Acara disebut dengan BB 2;

(Sisa barang bukti berdasarkan Hasil Pemeriksaan Lab. Kriminalistik BB 1: 16,7889 gram, BB 2: 17,3388 gram, NO.LAB: PL70EH/VIII/2023/Pusat Laboratorium Narkotika, Barang Bukti: Positif Narkotika, Tanggal 10 Agustus 2023).

3. 1 (satu) Buah Paket Plastik warna Merah Muda yang dibungkus dengan lakban bening yang didalamnya diduga berisikan Narkotika jenis GANJA dengan berat bruto \pm 2.038 (lebih kurang dua ribu tiga puluh delapan) gram yang dibungkus dengan plastik bening yang dibalut dengan kain warna Coklat dengan nama pengirim INDRA (081918060441) dengan Penerima an. MUH SYAFIQ

Halaman 42 dari 64 Putusan Nomor 569/Pid.Sus/2023/PN Bta



(083870499078), KAPUK KEBON JAHE RT 12 RW 03 (MUSHOLA NURUL FUROQ) KEL. KAPUK KEC. CENGKARENG JAKBAR dengan nomor resi pengiriman JD0254734750, selanjutnya dalam Berita Acara disebut dengan BB 3

(Sisa barang bukti berdasarkan Hasil Pemeriksaan Lab. Kriminalistik BB 3: 8,1884 gram, NO.LAB: PL104EH/VIII/2023/Pusat Laboratorium Narkotika, Barang Bukti: Positif Narkotika, Tanggal 14 Agustus 2023).

4. 1 (satu) Buah Paket Kotak warna hitam yang dibungkus dengan Lakban Bening yang didalamnya berisikan kotak styrofoam warna Putih yang dilakban warna oranye bertuliskan FRAGILE yang didalamnya berisikan 2 (dua) paket yang dibungkus dengan lakban warna coklat yang didalamnya diduga berisikan Narkotika jenis GANJA dengan berat bruto total + 2.047 gr (lebih kurang dua ribu empat puluh tujuh ribu) dengan nomor resi JNE 091780018064623 yang diatasnya bertuliskan Pengirim an. SYARIEF, 081918060441, BATU KUNING BATURAJA dan Penerima an. BARIE, 085718814662, JL. SETIA KAWAN UJUNG (WC UMUM) RT 003 RW 009 KEL. DURI PULO KEC. GAMBIR JAKARTA (10140), selanjutnya dalam Berita Acara disebut dengan BB 4;

(Sisa barang bukti berdasarkan Hasil Pemeriksaan Lab. Kriminalistik BB 4: 17,7371 gram, , NO.LAB: PL103EH/VIII/2023/Pusat Laboratorium Narkotika, Barang Bukti: Positif Narkotika, Tanggal 14 Agustus 2023).

5. 1 (satu) Bungkus Kemasan berwarna Ungu terdapat label bertuliskan Lion parcel KNO-PLM|BTA 01 dengan nomor resi 11LP1691044545917 Pengirim : KHADAFFI, 628*****40 MEDAN, Penerima : INDRA 6281918060441 JLN. ANAWAWI AL HAJJ NO 778 B KEDAI KITA (OGAN 4) RT.015/02 KEL TANJUNG BARU KEC. BATU RAJA TIMUR, (OKU) SUMSEL dan terdapat label bertuliskan NAMA : INDRA, NO HP 081918060441 JLN. ANAWAWI AL HAJJ NO 778 B KEDAI KITA (OGAN 4) RT.015/02 KEL TANJUNG BARU KEC. BATU RAJA TIMUR, (OKU) SUMSEL, DISKRIPSI. BED COVER/SELIMUT PENGIRIM KHADAFFI NO HP, 081874918040. didalam berisikan bahan/daun yang diduga narkotika jenis Ganja dengan berat kotor + 1.982,46 (seribu sembilan ratus delapan puluh dua koma empat puluh enam) gram, selanjutnya dalam Berita Acara disebut dengan BB 5;

6. 1 (satu) Bungkus Kemasan berwarna Merah Muda terdapat label bertuliskan Lion parcel KNO-PLM|BTA 01 dengan nomor resi 11LP1691042340497 Pengirim : KHADAFFI, 628*****41 MEDAN, Penerima : M. IQBAL 6281936709155 JL. AKMAL 993 (HABIS PASAR ATAS) RT.11/005 KEL PASAR BARU KEC. BATU RAJA TIMUR OKU (SUMSEL) dan terdapat label bertuliskan NAMA : M. IQBAL, NO HP 081936709155 JL. AKMAL 993 (HABIS PASAR ATAS) RT.011/005 KEL.

Halaman 43 dari 64 Putusan Nomor 569/Pid.Sus/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PASAR BARU KEC. BATU RAJA TIMUR, OKU (SUMSEL) 32116, DISKRIPSI PAKAIAN ADAT TARI MELAYU / ACEESORIES Pengirim KHADAFI NO HP 0813-7491-8040. didalam nya berisikan bahan/daun yang diduga narkotika jenis Ganja dengan berat kotor + 1.999,52 (lebih kurang seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan koma lima puluh dua) gram, selanjutnya dalam Berita Acara disebut dengan BB 6.

(Sisa barang bukti dari pemeriksaan Lab. Kriminalistik BB 5: 19,6650 gram, BB 6: 19,9616 gram, NO.LAB: 2442/NNF/2023, Barang Bukti: Positif Narkotika, Tanggal 30 Agustus 2023).

7. 1 (satu) Unit Handphone Vivo Y16 warna Hitam dengan Nomor Imei 1: 869018066642630 dan Nomor Imei 2: 869018066642622 serta berisi simcard dengan Nomor Simcard1 6281936709155 dan Nomor Simcard2 6281994521193;
8. 1 (satu) Simcard selular dengan nomor 085245026725
9. 1 (satu) Buah Dompot warna Cokelat merk BAELLERRY
10. 1 (satu) Lembar KTP atas nama ARIS AL AMIN;
11. 1 (satu) Lembar SIM A atas nama ARIS AL AMIN;
12. 1 (satu) Lembar SIM C atas nama ARIS AL AMIN;
13. 1 (satu) Lembar Kartu Indonesia Sehat atas nama ARIS AL AMIN;
14. 1 (satu) Lembar kartu ATM Paspur gold debit BCA dengan nomor kartu 601900853059571;
15. 1 (satu) Lembar kartu ATM BNI dengan nomor kartu 5198932950088323;
16. 1 (satu) Lembar ATM silver debit BSI dengan nomor kartu 6034948845385936;
17. 1 (satu) Lembar STNK kendaraan Sepeda motor Suzuki Shogun warna hitam tahun 1999 dengan Nomor Polisi BG-8102-FG, Nomor Rangka: MH8FD110DXJ-424099, Nomor Mesin : E109-ID-424194 atas nama MARYAM, alamat Jl. Prof. Ir Sutami Kel. Ps Baru Kec. BTA Timur Oku;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Ahmad Kurdi Pratama dan saksi Rinson Alfared merupakan Anggota Polisi Penugasan BNN Provinsi Sumatera Selatan pada hari Jumat tanggal 04 Agustus 2023 sekira jam 09.30 Wib bertempat di Loret Lion Parcel, Jl. Jendral Ahmad Yani No. 8A, Kel. Tanjung Baru, Kec. Baturaja Timur, Ogan Komering Ulu;
- Bahwa penangkapan tersebut bermula pada saat saksi Ahmad Kurdi Pratama dan saksi Rinson Alfared mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa adanya tindak pidana peredaran narkotika di Loret Lion Parcel, Jl. Jendral Ahmad Yani No. 8A, Kel. Tanjung Baru selanjutnya saksi dan rekan melakukan penyelidikan

Halaman 44 dari 64 Putusan Nomor 569/Pid.Sus/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut kemudian saksi bertemu dengan salah satu karyawan lalu saksi meminta saudara Andika kemudian saudara Andika untuk mendeteksi system dikantor Lion Parcel dengan deskripsi "PAKAIAN ADAT" yang pengirimnya berasal dari Medan dengan nomor resi 11LP1690796216088 Pengirim : RUCCIKA, 628****41 MEDAN, Penerima : M. IQBAL 6281936709155 JL. AKMAL 993 (HABIS PASAR ATAS) RT.11/005 PASAR BARU KEC. BATU RAJA TIMUR, OKU (SUMSEL) dan terdapat label bertuliskan NAMA : M. IQBAL, NO HP 081936709155 JL. AKMAL 993 (HABIS PASAR ATAS) RT.011/005 KEL. PASAR BARU KEC. BATU RAJA TIMUR, OKU (SUMSEL) 32116, DISKRIPSI PAKAIAN TAPI KHAS MELAYU DELI dan dengan nomor resi 11LP1690625560892 Pengirim : KHADAFFI, 628****41 MEDAN, Penerima : M. IQBAL 6281936709155 JL. AKMAL 993 (HABIS PASAR ATAS) RT.11/005 PASAR BARU KEC. BATU RAJA TIMUR, OKU (SUMSEL) dan terdapat label bertuliskan NAMA : M. IQBAL, NO HP 081936709155 JL. AKMAL 993 (HABIS PASAR ATAS) RT.011/005 KEL. PASAR BARU KEC. BATU RAJA TIMUR, OKU (SUMSEL) 32116, DISKRIPSI PAKAIAN KHAS TRADISIONAL PENGIRIM KHADAFFI NO HP 0813-7491-8141 lalu saksi meminta saudara Andika untuk menghubungi penerima paket atas nama M. IQBAL 6281936709155 namun tidak bias dihubungi keesokan harinya pada tanggal 4 Agustus 2023 saudara Andika memberitahu bahwa mendapat pesan singkat di whatsapp yang menanyakan paket tersebut dan akan mengambil paketnya pada siang hari kemudian sekira pukul 09.30 wib 1 (satu) orang laki-laki bernama Aris datang kekantor Lion Parcel untuk mengambil paket tersebut kemudian saksi Ahmad Kurdi Pratama dan saksi Rinson Alfred langsung mengamankan Terdakwa;

- Bahwa setelah ditangkap, dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti 1 (satu) Bungkus Kemasan berwarna Ungu terdapat label bertuliskan Lion Parcel KNO-PLM|BTA 01 dengan nomor resi 11LP1690796216088 Pengirim : RUCCIKA, 628****41 MEDAN, Penerima : M. IQBAL 6281936709155 JL. AKMAL 993 (HABIS PASAR ATAS) RT.11/005 PASAR BARU KEC. BATU RAJA TIMUR, OKU (SUMSEL) dan terdapat label bertuliskan NAMA : M. IQBAL, NO HP 081936709155 JL. AKMAL 993 (HABIS PASAR ATAS) RT.011/005 KEL. PASAR BARU KEC. BATU RAJA TIMUR, OKU (SUMSEL) 32116, DISKRIPSI PAKAIAN TAPI KHAS MELAYU DELI. didalamnya terdapat kain bermotif batik berwarna coklat yang didalam nya berisi 1 (satu) plastik bening berisikan bahan/daun yang diduga narkoba jenis GANJA dengan berat kotor \pm 2.270,04 (lebih kurang dua ribu dua ratus tujuh puluh koma nol empat) gram, selanjutnya dalam Berita Acara disebut dengan BB 1; 1 (satu) Bungkus Kemasan berwarna Merah Muda terdapat

Halaman 45 dari 64 Putusan Nomor 569/Pid.Sus/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

label bertuliskan Lion parcel KNO-PLM|BTA 01 dengan nomor resi 11LP1690625560892 Pengirim : KHADAFFI, 628****41 MEDAN, Penerima : M. IQBAL 6281936709155 JL. AKMAL 993 (HABIS PASAR ATAS) RT.11/005 PASAR BARU KEC. BATU RAJA TIMUR, OKU (SUMSEL) dan terdapat label bertuliskan NAMA : M. IQBAL, NO HP 081936709155 JL. AKMAL 993 (HABIS PASAR ATAS) RT.011/005 KEL. PASAR BARU KEC. BATU RAJA TIMUR, OKU (SUMSEL) 32116, DISKRIPSI PAKAIAN KHAS TRADISIONAL PENGIRIM KHADAFFI NO HP 0813-7491-8141 didalamnya terdapat kain bermotif berwarna coklat yang didalam nya berisi 1 (satu) plastik bening berisikan bahan/daun yang diduga narkoba jenis GANJA dengan berat kotor + 2.281,15 (lebih kurang dua ribu dua ratus delapan puluh satu koma lima belas) gram, selanjutnya dalam Berita Acara disebut dengan BB 2; (Sisa barang bukti berdasarkan Hasil Pemeriksaan Lab. Kriminalistik BB 1: 16,7889 gram, BB 2: 17,3388 gram, NO.LAB: PL70EH/VIII/2023/Pusat Laboratorium Narkoba, Barang Bukti: Positif Narkoba, Tanggal 10 Agustus 2023). 1 (satu) Buah Paket Plastik warna Merah Muda yang dibungkus dengan lakban bening yang didalamnya diduga berisikan Narkoba jenis GANJA dengan berat bruto \pm 2.038 (lebih kurang dua ribu tiga puluh delapan) gram yang dibungkus dengan plastik bening yang dibalut dengan kain warna Coklat dengan nama pengirim INDRA (081918060441) dengan Penerima an. MUH SYAFIQ (083870499078), KAPUK KEBON JAHE RT 12 RW 03 (MUSHOLA NURUL FUROQ) KEL. KAPUK KEC. CENGKARENG JAKBAR dengan nomor resi pengiriman JD0254734750, selanjutnya dalam Berita Acara disebut dengan BB 3; (Sisa barang bukti berdasarkan Hasil Pemeriksaan Lab. Kriminalistik BB 3: 8,1884 gram, NO.LAB: PL104EH/VIII/2023/Pusat Laboratorium Narkoba, Barang Bukti: Positif Narkoba, Tanggal 14 Agustus 2023). 1 (satu) Buah Paket Kotak warna hitam yang dibungkus dengan Lakban Bening yang didalamnya berisikan kotak styrofoam warna Putih yang dilakban warna oranye bertuliskan FRAGILE yang didalamnya berisikan 2 (dua) paket yang dibungkus dengan lakban warna coklat yang didalamnya diduga berisikan Narkoba jenis GANJA dengan berat bruto total + 2.047 gr (lebih kurang dua ribu empat puluh tujuh ribu) dengan nomor resi JNE 091780018064623 yang diatasnya bertuliskan Pengirim an. SYARIEF, 081918060441, BATU KUNING BATURAJA dan Penerima an. BARIE, 085718814662, JL. SETIA KAWAN UJUNG (WC UMUM) RT 003 RW 009 KEL. DURI PULO KEC. GAMBIR JAKARTA (10140), selanjutnya dalam Berita Acara disebut dengan BB 4; (Sisa barang bukti berdasarkan Hasil Pemeriksaan Lab. Kriminalistik BB 4: 17,7371 gram, , NO.LAB: PL103EH/VIII/2023/Pusat Laboratorium Narkoba, Barang Bukti: Positif Narkoba,

Halaman 46 dari 64 Putusan Nomor 569/Pid.Sus/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 14 Agustus 2023). 1 (satu) Bungkus Kemasan berwarna Ungu terdapat label bertuliskan Lion parcel KNO-PLM|BTA 01 dengan nomor resi 11LP1691044545917 Pengirim : KHADAFFI, 628****40 MEDAN, Penerima : INDRA 6281918060441 JLN. ANAWAWI AL HAJJ NO 778 B KEDAI KITA (OGAN 4) RT.015/02 KEL TANJUNG BARU KEC. BATU RAJA TIMUR, (OKU) SUMSEL dan terdapat label bertuliskan NAMA : INDRA, NO HP 081918060441 JLN. ANAWAWI AL HAJJ NO 778 B KEDAI KITA (OGAN 4) RT.015/02 KEL TANJUNG BARU KEC. BATU RAJA TIMUR, (OKU) SUMSEL, DISKRIPSI. BED COVER/SELIMUT PENGIRIM KHADAFFI NO HP, 081874918040. didalam berisikan bahan/daun yang diduga narkoba jenis Ganja dengan berat kotor + 1.982,46 (seribu sembilan ratus delapan puluh dua koma empat puluh enam) gram, selanjutnya dalam Berita Acara disebut dengan BB 5; 1 (satu) Bungkus Kemasan berwarna Merah Muda terdapat label bertuliskan Lion parcel KNO-PLM|BTA 01 dengan nomor resi 11LP1691042340497 Pengirim : KHADAFFI, 628****41 MEDAN, Penerima : M. IQBAL 6281936709155 JL. AKMAL 993 (HABIS PASAR ATAS) RT.11/005 KEL PASAR BARU KEC. BATU RAJA TIMUR OKU (SUMSEL) dan terdapat label bertuliskan NAMA : M. IQBAL, NO HP 081936709155 JL. AKMAL 993 (HABIS PASAR ATAS) RT.011/005 KEL. PASAR BARU KEC. BATU RAJA TIMUR, OKU (SUMSEL) 32116, DISKRIPSI PAKAIAN ADAT TARI MELAYU / ACEESORIES Pengirim KHADAFFI NO HP 0813-7491-8040. didalam nya berisikan bahan/daun yang diduga narkoba jenis Ganja dengan berat kotor + 1.999,52 (lebih kurang seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan koma lima puluh dua) gram, selanjutnya dalam Berita Acara disebut dengan BB 6. (Sisa barang bukti dari pemeriksaan Lab. Kriminalistik BB 5: 19,6650 gram, BB 6: 19,9616 gram, NO.LAB: 2442/NNF/2023, Barang Bukti: Positif Narkoba, Tanggal 30 Agustus 2023). 1 (satu) Unit Handphone Vivo Y16 warna Hitam dengan Nomor Imei 1: 869018066642630 dan Nomor Imei 2: 869018066642622 serta berisi simcard dengan Nomor Simcard1 6281936709155 dan Nomor Simcard2 6281994521193; 1 (satu) Buah Dompot warna Cokelat merk BAELLERRY yang berisi: 1 (satu) Lembar KTP atas nama ARIS AL AMIN; 1 (satu) Lembar SIM A atas nama ARIS AL AMIN; 1 (satu) Lembar SIM C atas nama ARIS AL AMIN; 1 (satu) Lembar Kartu Indonesia Sehat atas nama ARIS AL AMIN; 1 (satu) Lembar kartu ATM Paspur gold debit BCA dengan nomor kartu 601900853059571; 1 (satu) Lembar kartu ATM BNI dengan nomor kartu 5198932950088323; 1 (satu) Lembar ATM silver debit BSI dengan nomor kartu 6034948845385936; 1 (satu) Lembar STNK kendaraan Sepeda motor Suzuki Shogun warna hitam tahun 1999 dengan Nomor Polisi BG-8102-FG, Nomor

Halaman 47 dari 64 Putusan Nomor 569/Pid.Sus/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rangka: MH8FD110DXJ-424099, Nomor Mesin : E109-ID-424194 atas nama MARYAM, alamat Jl. Prof. Ir Sutami Kel. Ps Baru Kec. BTA Timur Oku; 1 (satu) Simcard selular dengan nomor 085245026725;

- Bahwa barang bukti tersebut benar milik saudara Rahmat (DPO) yang mana sebelumnya Terdakwa disuruh oleh saudara Rahmat (DPO) untuk mengambil paket di Lion Parcel yang berisi narkoba jenis ganja namun belum dibayar atau lunas sehingga Terdakwa diminta hati-hati untuk mengail paket tersebut yang mana rencanya ganja tersebut akan dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali menerima narkorika jenis ganja atas perintah saudara Rahmat pertama tanggal 31 Juli 2023 didaerah Jl. Ir. Sutami Terdakwa menerima paket ganja sebanyak 2 kg, kedua tanggal 2 Agustus 2023 di daerah jembatan ogan empat Terdakwa menerima sebanyak 2 kg ganja yang dibalut plastik warna merah muda yang ketiga 4 Agustus 2023 diloket lion parcel 2 (dua) paket warna merah muda dan ungu dengan berat total 4 kg ganja namun Terdakwa ditangkap oleh petugas BNN;
- Bahwa saudara Ramat menjajikan upah kepada Terdakwa 1 (satu) paket narkoba jenis ganja sebanyak 1 (satu) kg apabila Terdakwa telah menyelesaikan pengiriman yang keempat namun pada saat Terdakwa menerima kiriman ketiga Terdakwa telah diamankan oleh petugas BNN;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium, Pusat Laboratorium Narkotika BNN RI NO.LAB: PL70EH/VIII/2023/Pusat Laboratorium Narkotika sisa barang bukti bahan atau daun berdasarkan Hasil Pemeriksaan Lab. Kriminalistik BB 1 : 16,7889 gram, BB 2: 17,3388 gram, barang bukti Positif Narkotika, Tanggal 10 Agustus 2023), berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium, Pusat Laboratorium Narkotika BNN RI NO.LAB: PL104EH/VIII/2023/Pusat Laboratorium Narkotika sisa barang bukti bahan atau daun berdasarkan Hasil Pemeriksaan Lab. Kriminalistik BB 3: 8,1884 gram, barang bukti Positif Narkotika, Tanggal 14 Agustus 2023), berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium, Pusat Laboratorium Narkotika BNN RI NO.LAB: PL103EH/VIII/2023/Pusat Laboratorium Narkotika sisa barang bukti bahan atau daun berdasarkan Hasil Pemeriksaan Lab. Kriminalistik BB 4: 17,7371 gram, Barang Bukti: Positif Narkotika, Tanggal 14 Agustus 2023) dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium, Pusat Laboratorium Narkotika BNN RI NO.LAB: 2442/NNF/2023 sisa barang bukti bahan atau daun dari pemeriksaan Lab. Kriminalistik BB 5: 19,6650 gram, BB 6: 19,9616 gram, Barang Bukti: Positif Narkotika, Tanggal 30 Agustus 2023);

Halaman 48 dari 64 Putusan Nomor 569/Pid.Sus/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menjual narkoba jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) jo pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur percobaan atau permufakatan jahat melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "setiap orang" adalah orang perseorangan atau korporasi yang dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum serta memiliki kemampuan bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum pada perkara ini menghadapkan Terdakwa atas nama Aris Al Amin Bin M. Syukri (alm) Alias Indra Alias Syarif yang pada awal pemeriksaan perkara Majelis Hakim telah menanyakan identitas Terdakwa secara lengkap sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan, dan membenarkan seluruhnya, sehingga Penuntut Umum tidak menghadapkan orang yang berbeda dengan yang dimaksud oleh Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur setiap orang tidaklah cukup dengan pemeriksaan identitas yang sesuai dengan surat dakwaan, namun orang tersebut haruslah pula memiliki kemampuan bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa seseorang dapat dikatakan memiliki kemampuan bertanggungjawab apabila orang tersebut tidak cacat jiwanya dalam pertumbuhan dan tidak terganggu penyakit sehingga dalam menjalani hidupnya dapat menentukan keputusannya sendiri dan menyadari segala akibat dari perbuatan yang dilakukannya;



Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan, Terdakwa juga dapat menentukan keputusannya sendiri dalam bertindak sebelum memasuki persidangan ataupun selama proses persidangan, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani oleh karenanya Terdakwa haruslah dikatakan memiliki kemampuan bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan, unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur percobaan atau permufakatan jahat melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan dalam Pasal 1 ayat 18 yang dimaksud permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika, sedangkan yang dimaksud percobaan diuraikan dalam penjelasan Pasal 132 Undang-undang Narkotika, disebutkan yang dimaksud dengan percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah melakukan sesuatu perbuatan yang dilakukan tanpa izin dari pihak yang wajib/berwenang untuk itu, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu tindakan atau perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena sub unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” dalam unsur ini mengandung konjungsi berupa kata “atau”, maka hal tersebut menunjukkan bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur tersebut telah terbukti ada pada perbuatan Terdakwa, maka unsur ini menurut hukum dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sebagaimana disebutkan pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan

Halaman 50 dari 64 Putusan Nomor 569/Pid.Sus/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Narkotika telah dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana disebutkan dalam Lampiran Undang-Undang Narkotika tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika Golongan I dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan uraian di atas dengan fakta persidangan, bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh saksi Ahmad Kurdi Pratama dan saksi Rinson Alfared merupakan Anggota Polisi Penugasan BNN Provinsi Sumatera Selatan pada hari Jumat tanggal 04 Agustus 2023 sekira jam 09.30 Wib bertempat di Loker Lion Parcel, Jl. Jendral Ahmad Yani No. 8A, Kel. Tanjung Baru, Kec. Baturaja Timur, Ogan Komering Ulu;

Menimbang, bahwa penangkapan tersebut bermula pada saat saksi Ahmad Kurdi Pratama dan saksi Rinson Alfared mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa adanya tindak pidana peredaran narkotika di Loker Lion Parcel, Jl. Jendral Ahmad Yani No. 8A, Kel. Tanjung Baru selanjutnya saksi dan rekan melakukan penyelidikan tersebut kemudian saksi bertemu dengan salah satu karyawan lalu saksi meminta saudara Andika kemudian saudara Andika untuk mendeteksi system dikantor Lion Parcel dengan deskripsi "PAKAIAN ADAT" yang pengirimnya berasal dari Medan dengan nomor resi 11LP1690796216088 Pengirim : RUCCIKA, 628****41 MEDAN, Penerima : M. IQBAL 6281936709155 JL. AKMAL 993 (HABIS PASAR ATAS) RT.11/005 PASAR BARU KEC. BATU RAJA TIMUR, OKU (SUMSEL) dan terdapat label bertuliskan NAMA : M. IQBAL, NO HP 081936709155 JL. AKMAL 993 (HABIS PASAR ATAS) RT.011/005 KEL. PASAR BARU KEC. BATU RAJA TIMUR, OKU (SUMSEL) 32116, DISKRIPSI PAKAIAN TAPI KHAS MELAYU DELI dan dengan nomor resi 11LP1690625560892 Pengirim : KHADAFFI, 628****41 MEDAN, Penerima :

Halaman 51 dari 64 Putusan Nomor 569/Pid.Sus/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M. IQBAL 6281936709155 JL. AKMAL 993 (HABIS PASAR ATAS) RT.11/005 PASAR BARU KEC. BATU RAJA TIMUR, OKU (SUMSEL) dan terdapat label bertuliskan NAMA : M. IQBAL, NO HP 081936709155 JL. AKMAL 993 (HABIS PASAR ATAS) RT.011/005 KEL. PASAR BARU KEC. BATU RAJA TIMUR, OKU (SUMSEL) 32116, DISKRIPSI PAKAIAN KHAS TRADISIONAL PENGIRIM KHADAFI NO HP 0813-7491-8141 lalu saksi meminta saudara Andika untuk menghubungi penerima paket atas nama M. IQBAL 6281936709155 namun tidak bias dihubungi keesokan harinya pada tanggal 4 Agustus 2023 saudara Andika memberitahu bahwa mendapat pesan singkat di whatsapp yang menanyakan paket tersebut dan akan mengambil pakatnya pada siang hari kemudian sekira pukul 09.30 wib 1 (satu) orang laki-laki bernama Aris datang ke kantor Lion Parcel untuk mengambil paket tersebut kemudian saksi Ahmad Kurdi Pratama dan saksi Rinson Alfared langsung mengamankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah ditangkap, dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti 1 (satu) Bungkus Kemasan berwarna Ungu terdapat label bertuliskan Lion Parcel KNO-PLM|BTA 01 dengan nomor resi 11LP1690796216088 Pengirim : RUCCIKA, 628****41 MEDAN, Penerima : M. IQBAL 6281936709155 JL. AKMAL 993 (HABIS PASAR ATAS) RT.11/005 PASAR BARU KEC. BATU RAJA TIMUR, OKU (SUMSEL) dan terdapat label bertuliskan NAMA : M. IQBAL, NO HP 081936709155 JL. AKMAL 993 (HABIS PASAR ATAS) RT.011/005 KEL. PASAR BARU KEC. BATU RAJA TIMUR, OKU (SUMSEL) 32116, DISKRIPSI PAKAIAN TAPI KHAS MELAYU DELI. didalamnya terdapat kain bermotif batik berwarna coklat yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik bening berisikan bahan/daun yang diduga narkotika jenis GANJA dengan berat kotor \pm 2.270,04 (lebih kurang dua ribu dua ratus tujuh puluh koma nol empat) gram, selanjutnya dalam Berita Acara disebut dengan BB 1; 1 (satu) Bungkus Kemasan berwarna Merah Muda terdapat label bertuliskan Lion parcel KNO-PLM|BTA 01 dengan nomor resi 11LP1690625560892 Pengirim : KHADAFI, 628****41 MEDAN, Penerima : M. IQBAL 6281936709155 JL. AKMAL 993 (HABIS PASAR ATAS) RT.11/005 PASAR BARU KEC. BATU RAJA TIMUR, OKU (SUMSEL) dan terdapat label bertuliskan NAMA : M. IQBAL, NO HP 081936709155 JL. AKMAL 993 (HABIS PASAR ATAS) RT.011/005 KEL. PASAR BARU KEC. BATU RAJA TIMUR, OKU (SUMSEL) 32116, DISKRIPSI PAKAIAN KHAS TRADISIONAL PENGIRIM KHADAFI NO HP 0813-7491-8141 didalamnya terdapat kain bermotif berwarna coklat yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik bening berisikan bahan/daun yang diduga narkotika jenis GANJA dengan berat kotor + 2.281,15 (lebih kurang dua ribu dua ratus delapan puluh satu koma lima belas) gram, selanjutnya dalam Berita Acara disebut dengan BB 2; (Sisa barang bukti berdasarkan Hasil Pemeriksaan Lab. Kriminalistik BB 1: 16,7889 gram, BB 2: 17,3388 gram, NO.LAB: PL70EH/VIII/2023/Pusat Laboratorium

Halaman 52 dari 64 Putusan Nomor 569/Pid.Sus/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika, Barang Bukti: Positif Narkotika, Tanggal 10 Agustus 2023). 1 (satu) Buah Paket Plastik warna Merah Muda yang dibungkus dengan lakban bening yang didalamnya diduga berisikan Narkotika jenis GANJA dengan berat bruto \pm 2.038 (lebih kurang dua ribu tiga puluh delapan) gram yang dibungkus dengan plastik bening yang dibalut dengan kain warna Coklat dengan nama pengirim INDRA (081918060441) dengan Penerima an. MUH SYAFIQ (083870499078), KAPUK KEBON JAHE RT 12 RW 03 (MUSHOLA NURUL FUROQ) KEL. KAPUK KEC. CENGKARENG JAKBAR dengan nomor resi pengiriman JD0254734750, selanjutnya dalam Berita Acara disebut dengan BB 3; (Sisa barang bukti berdasarkan Hasil Pemeriksaan Lab. Kriminalistik BB 3: 8,1884 gram, NO.LAB: PL104EH/VIII/2023/Pusat Laboratorium Narkotika, Barang Bukti: Positif Narkotika, Tanggal 14 Agustus 2023). 1 (satu) Buah Paket Kotak warna hitam yang dibungkus dengan Lakban Bening yang didalamnya berisikan kotak styrofoam warna Putih yang dilakban warna oranye bertuliskan FRAGILE yang didalamnya berisikan 2 (dua) paket yang dibungkus dengan lakban warna coklat yang didalamnya diduga berisikan Narkotika jenis GANJA dengan berat bruto total + 2.047 gr (lebih kurang dua ribu empat puluh tujuh ribu) dengan nomor resi JNE 091780018064623 yang diatasnya bertuliskan Pengirim an. SYARIEF, 081918060441, BATU KUNING BATURAJA dan Penerima an. BARIE, 085718814662, JL. SETIA KAWAN UJUNG (WC UMUM) RT 003 RW 009 KEL. DURI PULO KEC. GAMBIR JAKARTA (10140), selanjutnya dalam Berita Acara disebut dengan BB 4; (Sisa barang bukti berdasarkan Hasil Pemeriksaan Lab. Kriminalistik BB 4: 17,7371 gram, , NO.LAB: PL103EH/VIII/2023/Pusat Laboratorium Narkotika, Barang Bukti: Positif Narkotika, Tanggal 14 Agustus 2023). 1 (satu) Bungkus Kemasan berwarna Ungu terdapat label bertuliskan Lion parcel KNO-PLM|BTA 01 dengan nomor resi 11LP1691044545917 Pengirim : KHADAFFI, 628****40 MEDAN, Penerima : INDRA 6281918060441 JLN. ANAWAWI AL HAJJ NO 778 B KEDAI KITA (OGAN 4) RT.015/02 KEL TANJUNG BARU KEC. BATU RAJA TIMUR, (OKU) SUMSEL dan terdapat label bertuliskan NAMA : INDRA, NO HP 081918060441 JLN. ANAWAWI AL HAJJ NO 778 B KEDAI KITA (OGAN 4) RT.015/02 KEL TANJUNG BARU KEC. BATU RAJA TIMUR, (OKU) SUMSEL, DISKRIPSI. BED COVER/SELIMUT PENGIRIM KHADAFFI NO HP, 081874918040. didalam berisikan bahan/daun yang diduga narkotika jenis Ganja dengan berat kotor + 1.982,46 (seribu sembilan ratus delapan puluh dua koma empat puluh enam) gram, selanjutnya dalam Berita Acara disebut dengan BB 5; 1 (satu) Bungkus Kemasan berwarna Merah Muda terdapat label bertuliskan Lion parcel KNO-PLM|BTA 01 dengan nomor resi 11LP1691042340497 Pengirim : KHADAFFI, 628****41 MEDAN, Penerima : M. IQBAL 6281936709155 JL. AKMAL 993 (HABIS PASAR ATAS) RT.11/005 KEL PASAR BARU KEC. BATU RAJA TIMUR OKU

Halaman 53 dari 64 Putusan Nomor 569/Pid.Sus/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(SUMSEL) dan terdapat label bertuliskan NAMA : M. IQBAL, NO HP 081936709155 JL. AKMAL 993 (HABIS PASAR ATAS) RT.011/005 KEL. PASAR BARU KEC. BATU RAJA TIMUR, OKU (SUMSEL) 32116, DISKRIPSI PAKAIAN ADAT TARI MELAYU / ACEESORIES Pengirim KHADAFFI NO HP 0813-7491-8040. didalam nya berisikan bahan/daun yang diduga narkoba jenis Ganja dengan berat kotor + 1.999,52 (lebih kurang seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan koma lima puluh dua) gram, selanjutnya dalam Berita Acara disebut dengan BB 6. (Sisa barang bukti dari pemeriksaan Lab. Kriminalistik BB 5: 19,6650 gram, BB 6: 19,9616 gram, NO.LAB: 2442/NNF/2023, Barang Bukti: Positif Narkotika, Tanggal 30 Agustus 2023). 1 (satu) Unit Handphone Vivo Y16 warna Hitam dengan Nomor Imei 1: 869018066642630 dan Nomor Imei 2: 869018066642622 serta berisi simcard dengan Nomor Simcard1 6281936709155 dan Nomor Simcard2 6281994521193; 1 (satu) Buah Dompot warna Cokelat merk BAELLERRY yang berisi: 1 (satu) Lembar KTP atas nama ARIS AL AMIN; 1 (satu) Lembar SIM A atas nama ARIS AL AMIN; 1 (satu) Lembar SIM C atas nama ARIS AL AMIN; 1 (satu) Lembar Kartu Indonesia Sehat atas nama ARIS AL AMIN; 1 (satu) Lembar kartu ATM Paspor gold debit BCA dengan nomor kartu 601900853059571; 1 (satu) Lembar kartu ATM BNI dengan nomor kartu 5198932950088323; 1 (satu) Lembar ATM silver debit BSI dengan nomor kartu 6034948845385936; 1 (satu) Lembar STNK kendaraan Sepeda motor Suzuki Shogun warna hitam tahun 1999 dengan Nomor Polisi BG-8102-FG, Nomor Rangka: MH8FD110DXJ-424099, Nomor Mesin : E109-ID-424194 atas nama MARYAM, alamat Jl. Prof. Ir Sutami Kel. Ps Baru Kec. BTA Timur Oku; 1 (satu) Simcard selular dengan nomor 085245026725;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut benar milik Terdakwa dan saudara Rahmat (DPO) yang mana sebelumnya Terdakwa disuruh oleh saudara Rahmat (DPO) untuk mengambil paket di Lion Parcel yang berisi narkoba jenis ganja namun belum dibayar atau lunas sehingga Terdakwa diminta hati-hati untuk mengail paket tersebut yang mana rencananya ganja tersebut akan dijual kembali;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali menerima narkoba jenis ganja atas perintah saudara Rahmat pertama tanggal 31 Juli 2023 di daerah Jl. Ir. Sutami Terdakwa menerima paket ganja sebanyak 2 kg, kedua tanggal 2 Agustus 2023 di daerah jembatan ogan empat Terdakwa menerima sebanyak 2 kg ganja yang dibalut plastik warna merah muda yang ketiga 4 Agustus 2023 di loket lion parcel 2 (dua) paket warna merah muda dan ungu dengan berat total 4 kg ganja namun Terdakwa ditangkap oleh petugas BNN;

Menimbang, bahwa saudara Ramat menjanjikan upah kepada Terdakwa 1 (satu) paket narkoba jenis ganja sebanyak 1 (satu) kg apabila Terdakwa telah

Halaman 54 dari 64 Putusan Nomor 569/Pid.Sus/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyelesaikan pengiriman yang keempat namun pada saat Terdakwa menerima kiriman ketiga Terdakwa telah diamankan oleh petugas BNN;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium, Pusat Laboratorium Narkotika BNN RI NO.LAB: PL70EH/VIII/2023/Pusat Laboratorium Narkotika sisa barang bukti bahan atau daun berdasarkan Hasil Pemeriksaan Lab. Kriminalistik BB 1 : 16,7889 gram, BB 2: 17,3388 gram, barang bukti Positif Narkotika, Tanggal 10 Agustus 2023), berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium, Pusat Laboratorium Narkotika BNN RI NO.LAB: PL104EH/VIII/2023/Pusat Laboratorium Narkotika sisa barang bukti bahan atau daun berdasarkan Hasil Pemeriksaan Lab. Kriminalistik BB 3: 8,1884 gram, barang bukti Positif Narkotika, Tanggal 14 Agustus 2023), berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium, Pusat Laboratorium Narkotika BNN RI NO.LAB: PL103EH/VIII/2023/Pusat Laboratorium Narkotika sisa barang bukti bahan atau daun berdasarkan Hasil Pemeriksaan Lab. Kriminalistik BB 4: 17,7371 gram, Barang Bukti: Positif Narkotika, Tanggal 14 Agustus 2023) dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium, Pusat Laboratorium Narkotika BNN RI NO.LAB: 2442/NNF/2023 sisa barang bukti bahan atau daun dari pemeriksaan Lab. Kriminalistik BB 5: 19,6650 gram, BB 6: 19,9616 gram, Barang Bukti: Positif Narkotika, Tanggal 30 Agustus 2023);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menjual narkotika jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian fakta hukum tersebut di atas, maka dengan memperhatikan fakta terkait barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa 1 (satu) plastik bening berisikan bahan/daun yang diduga narkotika jenis GANJA dengan berat kotor $\pm 2.270,04$ (lebih kurang dua ribu dua ratus tujuh puluh koma nol empat) gram, selanjutnya dalam Berita Acara disebut dengan BB 1, 1 (satu) plastik bening berisikan bahan/daun yang diduga narkotika jenis GANJA dengan berat kotor $+ 2.281,15$ (lebih kurang dua ribu dua ratus delapan puluh satu koma lima belas) gram, selanjutnya dalam Berita Acara disebut dengan BB 2 (Sisa barang bukti berdasarkan Hasil Pemeriksaan Lab. Kriminalistik BB 1 : 16,7889 gram, BB 2: 17,3388 gram, NO.LAB: PL70EH/VIII/2023/Pusat Laboratorium Narkotika, Barang Bukti: Positif Narkotika, Tanggal 10 Agustus 2023), 1 (satu) Buah Paket Plastik warna Merah Muda yang dibungkus dengan lakban bening yang didalamnya diduga berisikan Narkotika jenis GANJA dengan berat bruto ± 2.038 (lebih kurang dua ribu tiga puluh delapan) gram, selanjutnya dalam Berita Acara disebut dengan BB 3 (Sisa barang bukti berdasarkan Hasil Pemeriksaan Lab. Kriminalistik BB 3: 8,1884 gram, NO.LAB: PL104EH/VIII/2023/Pusat Laboratorium Narkotika, Barang Bukti: Positif Narkotika, Tanggal 14 Agustus 2023), 2 (dua) paket yang dibungkus dengan lakban warna coklat

Halaman 55 dari 64 Putusan Nomor 569/Pid.Sus/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didalamnya diduga berisikan Narkotika jenis GANJA dengan berat bruto total + 2.047 gr (lebih kurang dua ribu empat puluh tujuh ribu), selanjutnya dalam Berita Acara disebut dengan BB 4; (Sisa barang bukti berdasarkan Hasil Pemeriksaan Lab. Kriminalistik BB 4: 17,7371 gram, NO.LAB: PL103EH/VIII/2023/Pusat Laboratorium Narkotika, Barang Bukti: Positif Narkotika, Tanggal 14 Agustus 2023), 1 (satu) bungkus kemasan berwarna ungu terdapat label bertuliskan Lion parcel KNO-PLM|BTA 01 dengan nomor resi 11LP1691044545917 Pengirim : KHADAFFI, 628****40 MEDAN, didalam berisikan bahan/daun yang diduga narkotika jenis Ganja dengan berat kotor + 1.982,46 (seribu sembilan ratus delapan puluh dua koma empat puluh enam) gram, selanjutnya dalam Berita Acara disebut dengan BB 5 dan 1 (satu) bungkus kemasan berwarna merah muda terdapat label bertuliskan Lion parcel KNO-PLM|BTA 01 dengan nomor resi 11LP1691042340497 Pengirim : KHADAFFI, 628****41 MEDAN, didalam nya berisikan bahan/daun yang diduga narkotika jenis Ganja dengan berat kotor + 1.999,52 (lebih kurang seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan koma lima puluh dua) gram, selanjutnya dalam Berita Acara disebut dengan BB 6. (Sisa barang bukti dari pemeriksaan Lab. Kriminalistik BB 5: 19,6650 gram, BB 6: 19,9616 gram, NO.LAB: 2442/NNF/2023, Barang Bukti: Positif Narkotika, Tanggal 30 Agustus 2023), milik saudara Rahmat (DPO) yang mana sebelumnya Terdakwa disuruh oleh saudara Rahmat (DPO) untuk mengambil paket di Lion Parcel yang berisi narkotika jenis ganja namun belum dibayar atau lunas sehingga Terdakwa diminta hati-hati untuk mengail paket tersebut yang mana rencananya ganja tersebut akan dijual kembali kemudian saudara Ramat menajikan upah kepada Terdakwa berupa 1 (satu) paket narkotika jenis ganja sebanyak 1 (satu) kg apabila Terdakwa telah menyelesaikan pengiriman yang keempat namun pada saat Terdakwa menerima kiriman ketiga Terdakwa telah diamankan oleh petugas BNN, berdasarkan uraian diatas perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut haruslah dipandang sebagai perbuatan permufakatan jahat melakukan perbuatan tanpa hak menjadi perantara dalam menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur yang melakukan perbuatan permufakatan jahat melakukan perbuatan tanpa hak menjadi perantara dalam menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman harus dinyatakan terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) jo pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah

Halaman 56 dari 64 Putusan Nomor 569/Pid.Sus/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwamampu bertanggung jawab, makaharus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

1. 1 (satu) Bungkus Kemasan berwarna Ungu terdapat label bertuliskan Lion Parcel KNO-PLM|BTA 01 dengan nomor resi 11LP1690796216088 Pengirim : RUCCIKA, 628*****41 MEDAN, Penerima : M. IQBAL 6281936709155 JL. AKMAL 993 (HABIS PASAR ATAS) RT.11/005 PASAR BARU KEC. BATU RAJA TIMUR, OKU (SUMSEL) dan terdapat label bertuliskan NAMA : M. IQBAL, NO HP 081936709155 JL. AKMAL 993 (HABIS PASAR ATAS) RT.011/005 KEL. PASAR BARU KEC. BATU RAJA TIMUR, OKU (SUMSEL) 32116, DISKRIPSI PAKAIAN TAPI KHAS MELAYU DELI. didalamnya terdapat kain bermotif batik berwarna coklat yang didalam nya berisi 1 (satu) plastik bening berisikan bahan/daun yang diduga narkotika jenis GANJA dengan berat kotor \pm 2.270,04 (lebih kurang dua ribu dua ratus tujuh puluh koma nol empat) gram, selanjutnya dalam Berita Acara disebut dengan BB 1;
2. 1 (satu) Bungkus Kemasan berwarna Merah Muda terdapat label bertuliskan Lion parcel KNO-PLM|BTA 01 dengan nomor resi 11LP1690625560892 Pengirim : KHADAFFI, 628*****41 MEDAN, Penerima : M. IQBAL 6281936709155 JL. AKMAL 993 (HABIS PASAR ATAS) RT.11/005 PASAR BARU KEC. BATU RAJA TIMUR, OKU (SUMSEL) dan terdapat label bertuliskan NAMA : M. IQBAL, NO HP 081936709155 JL. AKMAL 993 (HABIS PASAR ATAS) RT.011/005 KEL. PASAR

Halaman 57 dari 64 Putusan Nomor 569/Pid.Sus/2023/PN Bta



BARU KEC. BATU RAJA TIMUR, OKU (SUMSEL) 32116, DISKRIPSI PAKAIAN KHAS TRADISIONAL PENGIRIM KHADAFI NO HP 0813-7491-8141 didalamnya terdapat kain bermotif berwarna coklat yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik bening berisikan bahan/daun yang diduga narkoba jenis GANJA dengan berat kotor + 2.281,15 (lebih kurang dua ribu dua ratus delapan puluh satu koma lima belas) gram, selanjutnya dalam Berita Acara disebut dengan BB 2;

(Sisa barang bukti berdasarkan Hasil Pemeriksaan Lab. Kriminalistik BB 1: 16,7889 gram, BB 2: 17,3388 gram, NO.LAB: PL70EH/VIII/2023/Pusat Laboratorium Narkotika, Barang Bukti: Positif Narkotika, Tanggal 10 Agustus 2023).

3. 1 (satu) Buah Paket Plastik warna Merah Muda yang dibungkus dengan lakban bening yang didalamnya diduga berisikan Narkoba jenis GANJA dengan berat bruto \pm 2.038 (lebih kurang dua ribu tiga puluh delapan) gram yang dibungkus dengan plastik bening yang dibalut dengan kain warna Coklat dengan nama pengirim INDRA (081918060441) dengan Penerima an. MUH SYAFIQ (083870499078), KAPUK KEBON JAHE RT 12 RW 03 (MUSHOLA NURUL FUROQ) KEL. KAPUK KEC. CENGKARENG JAKBAR dengan nomor resi pengiriman JD0254734750, selanjutnya dalam Berita Acara disebut dengan BB 3

(Sisa barang bukti berdasarkan Hasil Pemeriksaan Lab. Kriminalistik BB 3: 8,1884 gram, NO.LAB: PL104EH/VIII/2023/Pusat Laboratorium Narkotika, Barang Bukti: Positif Narkotika, Tanggal 14 Agustus 2023).

4. 1 (satu) Buah Paket Kotak warna hitam yang dibungkus dengan Lakban Bening yang didalamnya berisikan kotak styrofoam warna Putih yang dilakban warna oranye bertuliskan FRAGILE yang didalamnya berisikan 2 (dua) paket yang dibungkus dengan lakban warna coklat yang didalamnya diduga berisikan Narkoba jenis GANJA dengan berat bruto total + 2.047 gr (lebih kurang dua ribu empat puluh tujuh ribu) dengan nomor resi JNE 091780018064623 yang diatasnya bertuliskan Pengirim an. SYARIEF, 081918060441, BATU KUNING BATURAJA dan Penerima an. BARIE, 085718814662, JL. SETIA KAWAN UJUNG (WC UMUM) RT 003 RW 009 KEL. DURI PULO KEC. GAMBIR JAKARTA (10140), selanjutnya dalam Berita Acara disebut dengan BB 4;

(Sisa barang bukti berdasarkan Hasil Pemeriksaan Lab. Kriminalistik BB 4: 17,7371 gram, , NO.LAB: PL103EH/VIII/2023/Pusat Laboratorium Narkotika, Barang Bukti: Positif Narkotika, Tanggal 14 Agustus 2023).

5. 1 (satu) Bungkus Kemasan berwarna Ungu terdapat label bertuliskan Lion parcel KNO-PLM|BTA 01 dengan nomor resi 11LP1691044545917 Pengirim : KHADAFI, 628*****40 MEDAN, Penerima : INDRA 6281918060441 JLN.

Halaman 58 dari 64 Putusan Nomor 569/Pid.Sus/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANAWAWI AL HAJJ NO 778 B KEDAI KITA (OGAN 4) RT.015/02 KEL TANJUNG BARU KEC. BATU RAJA TIMUR, (OKU) SUMSEL dan terdapat label bertuliskan NAMA : INDRA, NO HP 081918060441 JLN. ANAWAWI AL HAJJ NO 778 B KEDAI KITA (OGAN 4) RT.015/02 KEL TANJUNG BARU KEC. BATU RAJA TIMUR, (OKU) SUMSEL, DISKRIPSI. BED COVER/SELIMUT PENGIRIM KHADAFI NO HP, 081874918040. didalam berisikan bahan/daun yang diduga narkoba jenis Ganja dengan berat kotor + 1.982,46 (seribu sembilan ratus delapan puluh dua koma empat puluh enam) gram, selanjutnya dalam Berita Acara disebut dengan BB 5;

6. 1 (satu) Bungkus Kemasan berwarna Merah Muda terdapat label bertuliskan Lion parcel KNO-PLM|BTA 01 dengan nomor resi 11LP1691042340497 Pengirim : KHADAFI, 628*****41 MEDAN, Penerima : M. IQBAL 6281936709155 JL. AKMAL 993 (HABIS PASAR ATAS) RT.11/005 KEL PASAR BARU KEC. BATU RAJA TIMUR OKU (SUMSEL) dan terdapat label bertuliskan NAMA : M. IQBAL, NO HP 081936709155 JL. AKMAL 993 (HABIS PASAR ATAS) RT.011/005 KEL. PASAR BARU KEC. BATU RAJA TIMUR, OKU (SUMSEL) 32116, DISKRIPSI PAKAIAN ADAT TARI MELAYU / ACEESORIES Pengirim KHADAFI NO HP 0813-7491-8040. didalam nya berisikan bahan/daun yang diduga narkoba jenis Ganja dengan berat kotor + 1.999,52 (lebih kurang seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan koma lima puluh dua) gram, selanjutnya dalam Berita Acara disebut dengan BB 6.

(Sisa barang bukti dari pemeriksaan Lab. Kriminalistik BB 5: 19,6650 gram, BB 6: 19,9616 gram, NO.LAB: 2442/NNF/2023, Barang Bukti: Positif Narkoba, Tanggal 30 Agustus 2023).

7. 1 (satu) Unit Handphone Vivo Y16 warna Hitam dengan Nomor Imei 1: 869018066642630 dan Nomor Imei 2: 869018066642622 serta berisi simcard dengan Nomor Simcard1 6281936709155 dan Nomor Simcard2 6281994521193;

8. 1 (satu) Simcard selular dengan nomor 085245026725

telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) Buah Dompot warna Cokelat merk BAELLERRY
- 1 (satu) Lembar KTP atas nama ARIS AL AMIN;
- 1 (satu) Lembar SIM A atas nama ARIS AL AMIN;
- 1 (satu) Lembar SIM C atas nama ARIS AL AMIN;
- 1 (satu) Lembar Kartu Indonesia Sehat atas nama ARIS AL AMIN;
- 1 (satu) Lembar kartu ATM Paspur gold debit BCA dengan nomor kartu 601900853059571;

Halaman 59 dari 64 Putusan Nomor 569/Pid.Sus/2023/PN Bta



7. 1 (satu) Lembar kartu ATM BNI dengan nomor kartu 5198932950088323;
8. 1 (satu) Lembar ATM silver debit BSI dengan nomor kartu 6034948845385936;
9. 1 (satu) Lembar STNK kendaraan Sepeda motor Suzuki Shogun warna hitam tahun 1999 dengan Nomor Polisi BG-8102-FG, Nomor Rangka: MH8FD110DXJ-424099, Nomor Mesin : E109-ID-424194 atas nama MARYAM, alamat Jl. Prof. Ir Sutami Kel. Ps Baru Kec. BTA Timur Oku;

Barang bukti milik Terdakwa yang telah disita dan tidak memiliki keterkaitan dalam tindak pidana sehingga terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk mencegah tindak pidana penyalahgunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di depan persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) jo pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Aris Al Amin Bin M. Syukri (alm) Alias Indra Alias Syarief, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana permufakatan jahat melakukan perbuatan tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Aris Al Amin Bin M. Syukri (alm) Alias Indra Alias Syarief oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;

Halaman 60 dari 64 Putusan Nomor 569/Pid.Sus/2023/PN Bta



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

1) 1 (satu) Bungkus Kemasan berwarna Ungu terdapat label bertuliskan Lion Parcel KNO-PLM|BTA 01 dengan nomor resi 11LP1690796216088 Pengirim : RUCCIKA, 628*****41 MEDAN, Penerima : M. IQBAL 6281936709155 JL. AKMAL 993 (HABIS PASAR ATAS) RT.11/005 PASAR BARU KEC. BATU RAJA TIMUR, OKU (SUMSEL) dan terdapat label bertuliskan NAMA : M. IQBAL, NO HP 081936709155 JL. AKMAL 993 (HABIS PASAR ATAS) RT.011/005 KEL. PASAR BARU KEC. BATU RAJA TIMUR, OKU (SUMSEL) 32116, DISKRIPSI PAKAIAN TAPI KHAS MELAYU DELI. didalamnya terdapat kain bermotif batik berwarna coklat yang didalam nya berisi 1 (satu) plastik bening berisikan bahan/daun yang diduga narkoba jenis GANJA dengan berat kotor $\pm 2.270,04$ (lebih kurang dua ribu dua ratus tujuh puluh koma nol empat) gram, selanjutnya dalam Berita Acara disebut dengan BB 1;

2) 1 (satu) Bungkus Kemasan berwarna Merah Muda terdapat label bertuliskan Lion parcel KNO-PLM|BTA 01 dengan nomor resi 11LP1690625560892 Pengirim : KHADAFFI, 628*****41 MEDAN, Penerima : M. IQBAL 6281936709155 JL. AKMAL 993 (HABIS PASAR ATAS) RT.11/005 PASAR BARU KEC. BATU RAJA TIMUR, OKU (SUMSEL) dan terdapat label bertuliskan NAMA : M. IQBAL, NO HP 081936709155 JL. AKMAL 993 (HABIS PASAR ATAS) RT.011/005 KEL. PASAR BARU KEC. BATU RAJA TIMUR, OKU (SUMSEL) 32116, DISKRIPSI PAKAIAN KHAS TRADISIONAL PENGIRIM KHADAFFI NO HP 0813-7491-8141 didalamnya terdapat kain bermotif berwarna coklat yang didalam nya berisi 1 (satu) plastik bening berisikan bahan/daun yang diduga narkoba jenis GANJA dengan berat kotor + 2.281,15 (lebih kurang dua ribu dua ratus delapan puluh satu koma lima belas) gram, selanjutnya dalam Berita Acara disebut dengan BB 2;

(Sisa barang bukti berdasarkan Hasil Pemeriksaan Lab. Kriminalistik BB 1: 16,7889 gram, BB 2: 17,3388 gram, NO.LAB: PL70EH/VIII/2023/Pusat Laboratorium Narkotika, Barang Bukti: Positif Narkotika, Tanggal 10 Agustus 2023).

3) 1 (satu) Buah Paket Plastik warna Merah Muda yang dibungkus dengan lakban bening yang didalamnya diduga berisikan Narkoba jenis GANJA dengan berat bruto ± 2.038 (lebih kurang dua ribu tiga puluh delapan) gram yang dibungkus dengan plastik bening yang dibalut dengan kain warna Coklat dengan

Halaman 61 dari 64 Putusan Nomor 569/Pid.Sus/2023/PN Bta



nama pengirim INDRA (081918060441) dengan Penerima an. MUH SYAFIQ (083870499078), KAPUK KEBON JAHE RT 12 RW 03 (MUSHOLA NURUL FUROQ) KEL. KAPUK KEC. CENGKARENG JAKBAR dengan nomor resi pengiriman JD0254734750, selanjutnya dalam Berita Acara disebut dengan BB 3

(Sisa barang bukti berdasarkan Hasil Pemeriksaan Lab. Kriminalistik BB 3: 8,1884 gram, NO.LAB: PL104EH/VIII/2023/Pusat Laboratorium Narkotika, Barang Bukti: Positif Narkotika, Tanggal 14 Agustus 2023).

4) 1 (satu) Buah Paket Kotak warna hitam yang dibungkus dengan Lakban Bening yang didalamnya berisikan kotak styrofoam warna Putih yang dilakban warna oranye bertuliskan FRAGILE yang didalamnya berisikan 2 (dua) paket yang dibungkus dengan lakban warna coklat yang didalamnya diduga berisikan Narkotika jenis GANJA dengan berat bruto total + 2.047 gr (lebih kurang dua ribu empat puluh tujuh ribu) dengan nomor resi JNE 091780018064623 yang diatasnya bertuliskan Pengirim an. SYARIEF, 081918060441, BATU KUNING BATURAJA dan Penerima an. BARIE, 085718814662, JL. SETIA KAWAN UJUNG (WC UMUM) RT 003 RW 009 KEL. DURI PULO KEC. GAMBIR JAKARTA (10140), selanjutnya dalam Berita Acara disebut dengan BB 4;

(Sisa barang bukti berdasarkan Hasil Pemeriksaan Lab. Kriminalistik BB 4: 17,7371 gram, NO.LAB: PL103EH/VIII/2023/Pusat Laboratorium Narkotika, Barang Bukti: Positif Narkotika, Tanggal 14 Agustus 2023).

5) 1 (satu) Bungkus Kemasan berwarna Ungu terdapat label bertuliskan Lion parcel KNO-PLM|BTA 01 dengan nomor resi 11LP1691044545917 Pengirim : KHADAFFI, 628*****40 MEDAN, Penerima : INDRA 6281918060441 JLN. ANAWAWI AL HAJJ NO 778 B KEDAI KITA (OGAN 4) RT.015/02 KEL TANJUNG BARU KEC. BATU RAJA TIMUR, (OKU) SUMSEL dan terdapat label bertuliskan NAMA : INDRA, NO HP 081918060441 JLN. ANAWAWI AL HAJJ NO 778 B KEDAI KITA (OGAN 4) RT.015/02 KEL TANJUNG BARU KEC. BATU RAJA TIMUR, (OKU) SUMSEL, DISKRIPSI. BED COVER/SELIMUT PENGIRIM KHADAFFI NO HP, 081874918040. didalam berisikan bahan/daun yang diduga narkotika jenis Ganja dengan berat kotor + 1.982,46 (seribu sembilan ratus delapan puluh dua koma empat puluh enam) gram, selanjutnya dalam Berita Acara disebut dengan BB 5;

6) 1 (satu) Bungkus Kemasan berwarna Merah Muda terdapat label bertuliskan Lion parcel KNO-PLM|BTA 01 dengan nomor resi 11LP1691042340497 Pengirim : KHADAFFI, 628*****41 MEDAN, Penerima :

Halaman 62 dari 64 Putusan Nomor 569/Pid.Sus/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M. IQBAL 6281936709155 JL. AKMAL 993 (HABIS PASAR ATAS) RT.11/005 KEL PASAR BARU KEC. BATU RAJA TIMUR OKU (SUMSEL) dan terdapat label bertuliskan NAMA : M. IQBAL, NO HP 081936709155 JL. AKMAL 993 (HABIS PASAR ATAS) RT.011/005 KEL. PASAR BARU KEC. BATU RAJA TIMUR, OKU (SUMSEL) 32116, DISKRIPSI PAKAIAN ADAT TARI MELAYU / ACEESORIES Pengirim KHADAFFI NO HP 0813-7491-8040. didalam nya berisikan bahan/daun yang diduga narkotika jenis Ganja dengan berat kotor + 1.999,52 (lebih kurang seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan koma lima puluh dua) gram, selanjutnya dalam Berita Acara disebut dengan BB 6.

(Sisa barang bukti dari pemeriksaan Lab. Kriminalistik BB 5: 19,6650 gram, BB 6: 19,9616 gram, NO.LAB: 2442/NNF/2023, Barang Bukti: Positif Narkotika, Tanggal 30 Agustus 2023).

7) 1 (satu) Unit Handphone Vivo Y16 warna Hitam dengan Nomor Imei 1: 869018066642630 dan Nomor Imei 2: 869018066642622 serta berisi simcard dengan Nomor Simcard1 6281936709155 dan Nomor Simcard2 6281994521193;

8) 1 (satu) Simcard selular dengan nomor 085245026725

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 9) 1 (satu) Buah Dompot warna Cokelat merk BAELLERRY
- 10) 1 (satu) Lembar KTP atas nama ARIS AL AMIN
- 11) 1 (satu) Lembar SIM A atas nama ARIS AL AMIN;
- 12) 1 (satu) Lembar SIM C atas nama ARIS AL AMIN;
- 13) 1 (satu) Lembar Kartu Indonesia Sehat atas nama ARIS AL AMIN;
- 14) 1 (satu) Lembar kartu ATM Paspor gold debit BCA dengan nomor kartu 601900853059571;
- 15) 1 (satu) Lembar kartu ATM BNI dengan nomor kartu 5198932950088323;
- 16) 1 (satu) Lembar ATM silver debit BSI dengan nomor kartu 6034948845385936;
- 17) 1 (satu) Lembar STNK kendaraan Sepeda motor Suzuki Shogun warna hitam tahun 1999 dengan Nomor Polisi BG-8102-FG, Nomor Rangka: MH8FD110DXJ-424099, Nomor Mesin : E109-ID-424194 atas nama MARYAM, alamat Jl. Prof. Ir Sutami Kel. Ps Baru Kec. BTA Timur Oku;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 63 dari 64 Putusan Nomor 569/Pid.Sus/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Senin, 26 Februari 2024 oleh kami, Ferdinaldo Hendrayul Bonodikun, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I Made Gede Kariana, S.H., Teddy Hendrawan Anggar Saputra, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Boy Hendra Kusuma, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Adhi Priyotomo Aadilah, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa dihadiri Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Made Gede Kariana, S.H.

Ferdinaldo Hendrayul Bonodikun, S.H., M.H.

Teddy Hendrawan Anggar Saputra, S.H

Panitera Pengganti,

Boy Hendra Kusuma, S.H